



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN Nomor :38-K / PM I-05 / AD /VI/ 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Habrianto
Pangkat/Nrp	: Pratu / 31120584371090
Jabatan	: Tamudi Pool 3 Siang Kima Denma
Kesatuan	: Brigif 19/Kh
Tempat, tanggal lahir	: Singkawang (Kalbar), 5 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Brigif 19/Kh JL. Khatulistiwa Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/ Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 261/ XII/ 2017 tanggal 8 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Surat

Hal 1 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :  
Kep/294/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

- b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/I/2018 tanggal 27 Januari 2018.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/48/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/70/III/2018 tanggal 24 Maret 2018.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/86/IV/2018 tanggal 25 April 2018.
  - f. Perpanjangan penahanan ke-VI dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/94/V/2018 tanggal 27 Mei 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 38/ PM I-05/ AD/ VI/ 2018 tanggal 29 Juni 2018.

Hal 2 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 38/ PM I-05/ AD/ VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-09/ A-09/ IV/ 2018 tanggal 25 April 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/ Kh selaku Papera Nomor : Kep /109/ VI /2018 tanggal 22 Juni 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 35 / K / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/ 38/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2018 tanggal 29 Juni 2018.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/ 38/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 35 / K / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 3 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 tahun 6 bulan (satu tahun enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk Drug Abuse Test atau DOA TEST yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat

Hal 4 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (MET) dan  
Amphetamine (AMP).

- b) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

## 2) Surat-surat :

Hal 5 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor : R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

b) 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba terhadap Personil Brigif 19/Kh tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif (-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (-) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

c) 1 (Satu) lembar Surat Kesimpulan Hasil

Hal 6 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assesmen Singkat atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (AMP) disimpulkan bahwa terkonfirmasi Positif (+) AMP dan Met yang bersangkutan tidak terbantahkan dengan mengkonsumsi obat suplemen.

- d) 3 (Tiga) lembar daftar hasil tets urine Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- e) 3 (Tiga) lembar daftar absen hasil test urine Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf

Hal 7 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

- f) 1 (Satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 Nopember 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang diantaranya Terdakwa.
- g) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/ 791/ XII/ 2017/ Rs.bhy tanggal 09 Desember 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine milik Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Permohonan Keringanan Hukuman (clementie) atas nama Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan menyangkut diri Terdakwa yaitu :
  - a. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai proses persidangan serta

Hal 8 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

- b. Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.
- c. Terdakwa selama ini belum pernah dihukum baik karena melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit, hukum pidana maupun pelanggaran hukum lainnya.
- d. Terdakwa masih muda usianya dan masih banyak kesempatan untuk menata kehidupan menjadi lebih baik.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Prov. Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan

Hal 9 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai pada tahun 2012 ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120584371090.

- b. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yang diperoleh dari temannya sebanyak 1 (satu) kali di kota Pontianak saat masih pelajar SMA bersama dengan kenalannya di Medsos Facebook dengan cara menghisap lintingan daun ganja kering yang dibuat seperti rokok, kemudian dibakar salah satu ujungnya sehingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan dihisap melalui mulut.
- c. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Abeng sebanyak 2 kali di kost- kostan Pontianak bersama dengan Sdr. Abeng yang dikenal melalui Medsos Facebooks dan cara mengkonsumsi narkoba tersebut Sdr. Abeng membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa menghisapnya menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (enam) kali hisapan.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, Prov, Kalbar kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya di Hotel Malay kota Singkawang

Hal 10 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



kemudian pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017  
Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu  
mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah  
temannya a.n. Sdr. Iwan beralamat di jalan  
Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah  
Pekot Singkawang, Prov. Kalbar.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017  
Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis  
sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat  
di jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang  
Tengah, Pekot Singkawang, Prov. Kalbar dengan  
cara Terdakwa datang kerumah Sdr. Dadang  
kemudian membeli satu paket Narkotika jenis  
sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu  
rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi  
Terdakwa dengan cara terlebih dulu membakar  
sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca  
sehingga keluar asap dan terhubung dengan pipet  
sedotan minuman yang terbuat dari plastik  
kemudian Terdakwa menghisapnya dengan  
menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (Enam)  
kali hisapan.
- f. Bahwa hari Senin tanggal 20 November 2017  
sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota personel  
Brigif 19/Kh mengikuti kegiatan penyuluhan  
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan  
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di aula  
Brigif 19/Kh dipimpin langsung oleh Danbrigif 19/Kh  
(Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) oleh 5 (Lima) orang  
petugas BNNK Singkawang yaitu Sdr. Herwandi  
jabatan Kasi Rehab BNNK Singkawang Prov.  
Kalbar, Saksi-11 (Sdr. Okinama, S.ST), Sdr. Sabar  
M.T, SH., Sdri. Purnyawati dan Sdri. Martini, S.H.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah

Hal 11 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyuluhan, Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) selaku Pasipamops Denma Brigif 19/Kh membacakan nama-nama personel yang berjumlah 50 (lima) puluh orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang akan dites urine oleh petugas dari BNNK Singkawang serta diawasi anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh antara lain Saksi-1 (Sertu Iwan Saputro), Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-4 (Lettu Inf Andi Fitri), Saksi-5 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi.

- h. Bahwa selanjutnya 50 (lima puluh) orang personel tersebut satu persatu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu secara bergantian mengambil gelas plastik warna Putih transparan yang sudah disediakan kemudian secara bergantian menuju ke kamar mandi untuk diambil urinenya dan ditampung di dalam gelas diawasi oleh Saksi-7 (Praka Prayoga) dan Saksi-9 (Pratu Peri Anggriawan) anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel serta petugas BNNK Singkawang selanjutnya diserahkan dan diletakkan di atas meja yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang.
- i. Bahwa selanjutnya petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC ke dalam urine milik masing-masing personel Brigif 19/Kh selama kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) menit dan setelah tanda garis warna Merah yang terdapat dalam kolom indikator paramater timbul, kemudian petugas mengangkat alat tes pack dan meletakkan alat tes pack tersebut di atas gelas plastik warna transparan milik masing-masing

Hal 12 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine serta petugas BNNK Singkawang.

- j. Bahwa selanjutnya Sdr. Herwandi mengumumkan kepada seluruh personel Brigif 19/Kh bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 2 (dua) orang personel urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO)a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo dan Lettu Inf Sulistiono (Saksi-3) sedangkan 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) urinenya positif (+)mengandungzat Amphetamine (AMP) dan zatMethamphetamine (MET)kemudian Saksi-11 bertanya kepada Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo, “apakah sebelum dilakukan tes urine ada mengkonsumsi obat-obatan”kemudian Mayor Inf Eko Prasetyo menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacoi dan Neuralgadyang diperoleh dari Saksi-8 (Serka Gegy Alfisah) Dandikes Brigif 19/Kh untuk pengobatan flu dan pegal-pegal dan Saksi-3 menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neoralgadyang diperoleh dari Saksi-8 untuk pengobatan sakit kepala, sedangkan Terdakwa menjelaskan telah mengkonsumsi obat suplemendengan merk farmathon (Multivitamine)danXenza Gold.
- k. Bahwa untuk meyakinkan kembali hasil urine milik Terdakwa, kemudian petugas BNNK Singkawang melakukan tes urine kedua kalinya dengan urine yang sama dengan menggunakan alat tes packuji narkoba milik BNNK Singkawang dengan merk berbeda yaitu Drug Abuse Tes (5 panel) EGENS

Hal 13 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



indikator parameteryang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THCdisaksikan Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine dan diketahui hasilnya masih sama, urine milik Terdakwa Positif(+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan zat Amphetamine (AMP) kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya petugas BNNK Singkawang meminta ijin kepada Danbrigif 19/Kh untuk membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo ke kantor BNNK Singkawang guna dilakukan pemeriksaan Assesmen.

- I. Bahwa selanjutnya Sdr. Herwandi petugas BNNK Singkawang diruang kerjanya melakukan Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 sedangkan Saksi-11 bagian medis dan Konselor BNNK Singkawang melakukan Assesmen terhadap Terdakwa diruang kerjanya didampingi oleh Saksi-8 dan Saksi- 9.
- m. Bahwa hasil Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacoi dan Neuroalgad asal resep dari Saksi-8 untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba, kemudian hasil Assesmen terhadap Saksi-3 Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neuroalgadasal resep dari Saksi-8 untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba.
- n. Bahwa hasil Assesmen Terdakwa mengaku

Hal 14 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba oleh petugas BNNK Singkawang di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh telah mengkonsumsi obat suplemen berupa merk Farmaton (Multi Vitamin) dan Xenza Gold dicampur dengan minuman kopi panas untuk pembersih paru- paru.

- o. Bahwa selanjutnya Saksi-11 melakukan pengujian menggunakan obat cair merk Xenza Gold dengan cara dicampur dengan minuman kopi hangat kebetulan saat itu obat tetes merk Xenza Gold dibawa oleh Terdakwa kemudian obat tetes merk Xenza Gold tersebut diambil dan diteteskan beberapa tetes kedalam gelas selanjutnya dituangkan air kopi dan diaduk setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba yang hasilnya hanya Positif (+) mengandung zat Benzodiazepines BZO saja sedangkan zat MET, MOP, AMP dan THC hasilnya Negatif (-) sedangkan hasil urine Terdakwa sebelumnya positif (+) mengandung zat Narkoba sehingga tidak ada hubungan atau pengaruhnya dengan obat tetes merk Xenza Gold yang sebelumnya diminum.
- p. Bahwa selanjutnya Saksi-11 berkoordinasi dengan Sdr. Herwandi, Bripta Imam Kuncoro dan Bripta Rizal dan dari hasil koordinasi tersebut disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) Terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan bukan karena mengkonsumsi multi vitamin dan obat tetes pembersih paru-paru selanjutnya Saksi-11 berkoordinasi lagi dengan Sdr. Herwandi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hal 15 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Singkawang, Sdri. Purnyawati S.ST., Sdri. Martini, S.H., Sdr. Ns. Wiliam, S.kep, Briпка Iman Kuncoro, Briпка Rizal, Sdr. Sabar, Sdr. Reza dan Sdr. Aziz seluruhnya petugas BNNK Singkawang disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine BNNK Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm-01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang Drs. Christmas Siswanto.

- q. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Brigif 19/Kh dengan membawa hasil pemeriksaan tes urine dari BNNK Singkawang selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang staf 1/Intel Brigif 19/Kh guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa yang terindikasi mengkonsumsi atau menggunakan narkoba.
- r. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-9 di ruang Staf 1/Intel Brigif 19/Kh Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi Narkoba selanjutnya karena situasi Brigif 19/Kh dalam masa transisi masa persiapan Sertijab Danbrigif 19/Kh yang baru Letkol Inf Fredy Sianturi, S. IP. kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukum.
- s. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-10 (Sertu Florensus Turanji) ditelphon Saksi-3 untuk membawa dan

Hal 16 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal Terdakwa dari Mako Brigif 19/Kh ke Subdenpom XII/1-1 Skw berdasarkan Surat Danbrigif 19/Kh Nomor : R/1171/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ke Subdenpom XI1/1-1 Singkawang diterima oleh piket Subdenpom XI1/1-1 Skw selanjutnya Saksi-10 dan Pratu Bayu dengan didampingi oleh personel Subdenpom XII/1-1 Skw a.n. Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa menuju ke Rumkit Tk IV/Skw pemeriksaan kesehatannya.

- t. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-10, Pratu Bayu dan Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak (Dokkes Polda Kalbar) untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urinenya dan setelah itu diambil sampel air urine Terdakwa diruang wc/toilet dengan diberikan cangkir cup plastik putih bening sebagai tempat/wadah untuk menampung urinenya, setelah itu cangkir cup plastik warna putih bening transparan selanjutnya diletakkan diatas meja, kemudian petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut mengambil alat test pack Uji-Narkoba dan mereka melakukan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-10, Praka Hari Novriansyah dan Terdakwa sendiri, dan saat itu sesuai keterangan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar bahwa hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa tersebut Negatif (-) dari Narkoba sesuai Surat Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 515/XII/2017/Rs.bhy tanggal 8 Desember 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengambilan Sample Urine, Berita Acara Pemeriksaan, Berita

Hal 17 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Hasil Pemeriksaan, dengan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti a.n. Terdakwa Pratu Habrianto yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

- u. Bahwa menurut Saksi-11 selaku ahli dari BNNK Singkawang dalam pemeriksaan tes urine uji-narkoba pertamaterhadap urine Terdakwa diketahui terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamphetamine (MET) dan Ampetamine (AMP) dan pemeriksaan keduajuga terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamphetamine (MET) dan Ampetamine (AMP) sedangkan pengakuan assesman Terdakwa sebelumnya hanya mengkonsumsi obat suplemen Farmaton (multi vitamin) dan Xenza Gold sedangkan zat tersebut hanya memiliki kandungan Natrium Alkali, Ion Magnesium dan Kalsium yang ketiga zat tersebut termasuk zat mineral dan tidak termasuk jenis narkoba.
- p. Bahwa Saksi-11 menyatakan Jika terhadap urine seseorang dilakukan test urine dengan menggunakan alat test pack uji narkoba dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) atau Ampetamine (AMP), berarti seseorang tersebut terindikasi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan diperkirakan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan tes urine sehingga waktu perkiraan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sekira tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 sedangkan saat dilakukan uji test Urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara tanggal 8 Desember 2017 jangka waktunya 21 (Dua puluh

*Hal 18 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hari sehingga urine Terdakwa sudah Negatif (-), sehingga melebihi batas waktu antara 3 (tiga) hari sampai paling lama 5 (lima) hari maka tidak dapat terdeteksi lagi atau hasilnya akan negatif (-).

- w. Bahwa berdasarkan PERMENKES 194/ MENKES/ SKA/ I/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dalam Penetapan Poin kedua sub. b. menjelaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengujian Specimen, Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan zat aktif dalam obat sehingga BNNK Kota Singkawang merupakan instansi turunan dari BNN Pusat Jakarta yang mempunyai Legalitas Hukum untuk melakukan pengujian Narkotika.
- x. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
- y. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 19 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. M.M. Gunawan, S.H. kapten Chk NRP. 21930084100674, Anglakdukkum Gol VII Kumdam XII/Tpr.
2. Leonardus, J.P.,SH. Kapten Chk NRP 2195011290175, Kaur Pamops Kumdam XII/Tpr;

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/ 545/ VII/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 05 Maret 2018 serta Surat Kuasa Substitusi dari Kopda Herry Nrp. 31010259341082 tertanggal 15 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Irwan Saputro  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21090141630589  
Jabatan : Batisi Intel Simabrig Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/tgl lahir : Tarakan (Kaltara), 12 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 20 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl.  
Khatulistiwa, Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Saksi berdinis di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan. dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga,
2. Bahwa hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Brigif 19/Kh mengikuti penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di aula Brigif 19/Kh dipimpin langsung oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) oleh 5 (Lima) orang petugas BNNK Singkawang salah satunya a.n. PNS Herwandi jabatan Kasi Rehab BNNK Singkawang Prov. Kalbar.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai dilaksanakan kegiatan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), kemudian Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) selaku Pasipamops Denma Brigif 19/Kh membacakan nama-nama personel yang akan dilakukan tes urine yang berjumlah 50 (lima) puluh orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama diantaranya termasuk Terdakwa dengan melibatkan 5 (lima) orang petugas dari BNNK Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. Herwandi dan 4 (empat) orang

Hal 21 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh antara lain Saksi, Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-5 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi.

4. Bahwa 50 (lima puluh) orang personel satu persatu diperintahkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu secara bergantian mengambil gelas plastik warna putih transparan yang sudah disediakan.
5. Bahwa secara bergantian menuju ke kamar mandi untuk diambil urinenya yang ditampung ke dalam gelas plastik warna putih transparan tersebut dengan didampingi oleh Saksi-7 (Praka Prayoga) dan Saksi-9 (Pratu Peri Anggriawan) anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel serta petugas BNNK Singkawang, selanjutnya diserahkan dan diletakkan di atas meja yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang.
6. Bahwa selanjutnya petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, ME-T, MOP dan THC ke dalam urine milik masing-masing personel Brigif 19/Kh yang ditampung ke dalam gelas plastik warna transparan selama kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) menit dan setelah tanda garis warna Merah yang terdapat dalam kolom indikator parameter timbul, kemudian petugas mengangkat alat tes pack dan meletakkan alat tes pack tersebut di atas gelas plastik warna transparan milik masing-masing personel dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes

Hal 22 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





urine serta petugas BNNK Singkawang.

7. Bahwa setelah 50 (lima puluh) orang personel Brigif 19/Kh selesai melaksanakan tes urine uji narkoba, kemudian petugas BNNK Singkawang a.n. Sdr. Herwandi menjelaskan kepada seluruh personel Brigif 19/Kh yang saat itu mengikuti tes urine bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 2 (dua) orang personel urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) yaitu Saksi-3 dan a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo serta 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) urinenya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan zat Methamphetamine (MET).
8. Bahwa kemudian salah satu petugas BNNK Singkawang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 serta Mayor Inf Eko Prasetyo, apakah sebelum dilakukan tes urine ada mengonsumsi obat-obatan, kemudian Mayor Inf Eko Prasetyo menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacol dan Neuralgadyang diperoleh dari petugas Kesehatan Brigif 19/Kh untuk pengobatan flu dan pegal-pegal dan Saksi-3 menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengonsumsi obat Ibuprofen dan Neoralgadyang diperoleh dari petugas kesehatan Brigif 19/Kh untuk pengobatan sakit kepala, sedangkan Terdakwa menjelaskan telah mengonsumsi obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamine) dan Xenza Gold.
9. Bahwa untuk meyakinkan kembali hasil tes urine terhadap Terdakwa, kemudian petugas BNNK Singkawang melakukan tes urine untuk yang kedua kalinya dengan urine yang sama dengan

Hal 23 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat tes pack uji narkoba milik BNNK Singkawang dengan merk Drug Abuse Tes (5 panel) EGENS indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, Staf 1/Intel Brigif 19/Kh, dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine serta petugas BNNK Singkawang dan diketahui hasilnya masih sama urine milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan zat Amphetamine (AMP).

10. Bahwa kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya petugas BNNK Singkawang meminta ijin kepada Danbrigif 19/Kh untuk membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo ke kantor BNNK Singkawang guna dilakukan pemeriksaan Assesmen.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi-10 (Serka Gegy Alfisah) Dansikes Brigif 19/Kh, Saksi-9 dan Pratu Dwi anggota Provos Brigif 19/Kh menggunakan randis OZ menuju ke kantor BNNK Singkawang.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Mayor Inf Eko Prasetyo Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Brigif 19/Kh dengan membawa hasil pemeriksaan tes urine dari BNNK Singkawang yang hasilnya Mayor Inf Eko Prasetyo telah terkonfirmasi alat tes urine positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO )penyebab positif (+) dimaksud dikarenakan mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacol dan Neuralgad yang diperoleh dari petugas Kesehatan Brigif 19/Kh

Hal 24 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengobatan flu dan pegal-pegal sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak terindikasi mengkonsumsi atau pengguna narkoba dan Saksi-3 telah terkonfirmasi alat tes urine positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) penyebab positif (+) dimaksud dikarenakan mengkonsumsi Ibuprofen dan Neoralgadyang diperoleh dari petugas Kesehatan Brigif 19/Kh untuk pengobatan sakit kepala, sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak terindikasi mengkonsumsi atau pengguna narkoba, sedangkan Terdakwa pada tes urine pertama dan kedua terkonfirmasi positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung Methamphetamine (MET) dengan pengakuannya menjelaskan yang dikonsumsi sebelum pelaksanaan tes urine hanya obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamin) dan Xenza Gold kandungan zat adalah natrium Alkil, Ion Magnesium dan Kalsiumse hingga ketiganya diketahui termasuk zat mineral yang tidak termasuk jenis narkoba, selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang staf 1/Intel Brigif 19/Kh guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa yang terindikasi mengkonsumsi atau menggunakan narkoba.

13. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang staf 1/Intel Brigif 19/Kh, Terdakwa mengakui bahwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 wib bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis

Hal 25 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya (identitas tidak diketahui) di Hotel Malay kota Singkawang, dan pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan, alamat jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017, 7 November 2017, 11 November 2017, 15 November 2017 dan 17 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat di jalan turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang.

14. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 17 November 2017 yang dibeli dari Sdr. Dadang dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Dadang yang beralamatkan di Jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : Suyadi  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 31930828841173  
Jabatan : Pasipam Ops Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/tgl lahir : Blora (Jatim), 3 November 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 26 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempattinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl.  
Khatulistiwa, Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga,.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pasipamops Denma Brigif 19/Kh yang memiliki tugas dan tanggung jawab jabatan diantaranya melakukan kegiatan pengamanan kedalam terhadap personel Denma Brigif 19/Kh dan membantu pejabat Dandenma Brigif 19/Kh menyiapkan serta menyelenggarakan kegiatan Pambragiat satuan Denmna Brigif 19/Kh ketika melaksanakan kegiatan satuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai kegiatan Upacara bendera di lapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh, seluruh personel dibawa atau diarahkan menuju ke ruang Aula Graha Brigif 19/Kh untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh dan Sdr. Herwandi,

Hal 27 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kasi Rehabilitasi dari BNNK Singkawang.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) tersebut dari Staf-1/Intel Ma Brigif 19/Kh memerintahkan Saksi sebagai pejabat Pasipamops Denma Brigif 19/Kh untuk memanggil nama-nama yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang.
5. Bahwa nama-nama yang sudah dipersiapkan akan dilakukan tes urine terdiri dari pangkat Bintara dan Tamtama sebanyak 50 (lima puluh) orang personel termasuk diantaranya Pratu Habrianto (Terdakwa), sedangkan untuk para perwira saat itu langsung diperintahkan oleh Kasiops (Mayor Inf Eko Prasetyo) untuk melaksanakan tes urine juga, dan Saksi memanggil atau menulis nama anggota Bintara dan Tamtama yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan pengamatan tentang kebiasaan atau kegiatannya mereka selama dalam pelaksanaan kegiatan dinas maupun kegiatan diluar jam dinas, dan bagi anggota Bintara dan Tamtama yang indikasinya sewaktu melaksanakan dinas diantaranya sering melakukan ijin atau alasan sakit tidak masuk apel termasuk terhadap Terdakwa yang diperhatikan sebelumnya kurang bersemangat dalam melaksanakan dinas dan sering ijin tidak mengikuti apel dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan kecurigaan dari Saksi selaku pejabat Pasipamops Denma Brigif 19/Kh.

Hal 28 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa setelah mendapatkan perintah langsung dari Danbrigif 19/Kh kemudian Saksi langsung memanggil dan menyebutkan nama-nama personel Denma Brigif 19/Kh sebanyak 50 (lima puluh) orang personel secara satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan tes urine, kemudian bagi personel yang namanya sudah disebutkan dan dipanggil untuk melakukan tes urine tersebut namun yang bersangkutan tidak berada di ruang aula Graha Brigif 19/Kh untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) karena sedang melaksanakan dinas khusus seperti jaga Satri dan jaga kamar atau tugas lainnya, Saksi memerintahkan anggota yang lain untuk memanggil atau mencari yang bersangkutan dan dibawa ke ruang aula untuk mengikuti tes pemeriksaan urine tersebut, dan secara kebetulan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas Jaga kamar/Barak yang kemungkinan sudah mengetahui bahwa setelah kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) tersebut pasti akan dilakukan pemeriksaan tes urine sehingga saat itu Terdakwa memilih dinas jaga kamar/ barak dan tidak mengikuti kegiatan upacara bendera maupun kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang aula Graha Brigif 19/Kh.
7. Bahwa setelah nama-nama anggota tersebut dipanggil satu-satu persatu untuk melakukan pemeriksaan tes urine kemudian menghadap petugas medis BNNK Singkawang bagian

Hal 29 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





administrasi yang sudah mempersiapkan segala peralatan berupa alat cangkir cup untuk menampung air urine masing-masing anggota dan juga alat stick atau tes pack Uji- Narkobanya, setelah itu anggota secara bergantian diberikan cangkir cup yang sudah diberi kode tertentu oleh petugas medis dari BNNK Singkawang dan pengambilan urine tersebut dilakukan di dalam kamar mandi atau ruang toilet di dalam ruang aula Graha Brigif 19/Kh dengan setiap anggota yang diambil sampel urinenya di kawal oleh anggota Provos dan diawasi oleh 1 (satu) orang petugas medis BNNK Singkawang secara bergiliran dan tidak lama kemudian Terdakwa saat itu datang ke ruang aula Graha Brigif 19/Kh kemudian mendaftarkan diri ke petugas medis BNNK Singkawang dan setelah diberikan cangkir cup untuk menampung air urinenya yang sudah diberikan kode atau label tertentu selanjutnya Terdakwa diarahkan ke kamar mandi atau ruang toilet guna menampung air urinenya ke dalam cangkir cup yang sudah diberikan tersebut dengan diawasi oleh petugas provos serta petugas medis BNNK Singkawang agar air urinenya tidak dicampur dengan air.

8. Bahwa mekanisme pemeriksaan sampel urine yang dilakukan oleh petugas medis BNNK Singkawang yang dilakukan saat itu yaitu setelah seorang anggota yang sudah dipanggil namanya oleh Saksi tersebut langsung menghadap kepada petugas medis BNNK Singkawang yang sudah menunggu, kemudian anggota tersebut diminta untuk mengisi kolom nomor urut, nama, pangkat dan membubuhkan tanda tangannya seperti absensi nomor urut, setelah itu anggota yang

Hal 30 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



sudah terdaftar tersebut diberikan cangkir cup warna putih bening transparan dan diminta untuk diambil sampel air urinenya dengan cara kencing di dalam kamar mandi atau ruang toilet yang sudah disiapkan dengan diawasi oleh petugas Provos dan petugas medis BNNK Singkawang.

9. Bahwa kemudian setelah anggota tersebut buang air kecil dan menampung air urinenya ke dalam cangkir cup tersebut selanjutnya diserahkan kepada petugas BNNK Singkawang yang sudah menunggu di ruang aula Graha dan selanjutnya cangkir cup tersebut diberi kode nomor sesuai nomor urut atau label nama atau kode tertentu oleh petugas BN N Kota Singkawang agar tidak tertukar dengan anggota lainnya dan diletakan diatas meja panjang, setelah itu cangkir cup yang berisi sampel air urine anggota tersebut dilakukan pemeriksaan uji-Narkoba satu persatu menggunakan alat stick/tes pack Uji-Narkoba yang sudah dipersiapkan oleh petugas medis BNNK Singkawang dan juga anggota Staf-1/Intel Simabrig Brigif 19/Kh dengan disaksikan langsung oleh anggota yang bersangkutan dan juga disaksikan oleh para perwira lainnya, anggota Staf- 1/Intel Simabrig serta petugas BNN Kota Singkawang yang saat itu melakukan pemeriksaan, dan begitulah proses tersebut terus dilakukan sampai 50 (lima puluh) orang termasuk para perwira yang dipanggil tersebut.
10. Bahwa setelah selesai dilakukan tes Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) orang anggota tersebut telah diketemukan 2 (dua) orang personel perwira a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dan Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Simabrig Brigif 19/Kh serta 1 (satu) orang anggota

Hal 31 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamtama a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) yang hasilnya diketahui positif (+), namun positif (+) mengandung jenis apa saat itu Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi baru mengetahui bahwa terhadap 3 (tiga) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang terkonfirmasi alat tes Urinenya positif (+) mengandung Benzodizepine (BZO) adalah Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 sedangkan yang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) adalah Pratu Habrianto (Terdakwa) kemudian ketiga personel tersebut dibawa ke kantor BNNK Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor BNNK Singkawang, Saksi mendapatkan informasi bahwa Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba sedangkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa yang keduanya tetap positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga terindikasi mengkonsumsi narkoba.
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Brigif 19/Kh adalah segera melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan dimasukan ke dalam ruang tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukumnya, namun karena saat itu Kesatuan sedang sibuk mau melaksanakan persiapan sertijab Danbrigif 19/Kh barulah setelah pejabat Danbrigif 19/Kh yang baru yaitu Letkol Inf Fredy Sianturi, S.I.P., memerintahkan agar kasus penyalahgunaan

Hal 32 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang diduga dilakukan oleh  
Terdakwadilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw  
untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : Sulistiono  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21970262851075  
Jabatan : Pasipam Simabrig Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/tgl lahir : Palembang, 20 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl.  
Khatulistiwa, Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Habrianto) sejak bulan Desember 2013 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh yang memiliki tugas dan tanggung jawab jabatan diantaranya membantu pejabat Kasiintel Brigif 19/Kh melaksanakan penyelenggaraan kegiatan

Hal 33 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pambragiat di Kesatuan dan menyiapkan serta menyelenggarakan kegiatan pambragiat Kesatuan Brigif 19/Kh berikut jajaran dibawahnya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 07.40 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan dilapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di aula graha Brigif 19/Kh yang diikuti oleh anggota yang saat itu mengikuti kegiatan upacara Bendera yang diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh dan Sdr Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang) serta SDR Sabar MT. S.H. (Staf bidang P2M BNNK Singkawang), dan setelah selesai memberikan materi tentang Narkoba tersebut, Danbrigif 19/Kh ijin keluar dari ruangan aula karena ada kegiatan dinas di Kecamatan Pemangkat (Kab. Sambas).
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai kegiatan penyuluhan P4GN tersebut dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba terhadap anggota Denma Brigif 19/Kh atas perintah langsung dari Danbrigif 19/Kh, kemudian Saksi meminta Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) Pasipamops Denma Brigif 19/Kh agar menunjuk anggota Denma Brigif 19/Kh yang akan dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang yang dipimpin oleh Sdr Herwandi, selanjutnya Saksi-2 mulai memanggil nama- nama anggota Denma Brigif 19/Kh yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mulai memanggil nama-nama anggota Denma Brigif 19/Kh yang akan dilakukan pemeriksaan urinenya tiba-tiba Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh)

Hal 34 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar para perwira yang ada dan hadir di ruangan aula Graha Brigif 19/Kh untuk dimasukkan namanya dan dilakukan pemeriksaan tes urine sehingga saat itu jumlah anggota yang terdiri dari personel Perwira, Bintara dan Tamtama yang akan dilakukan tes urine oleh petugas BNNK Singkawang sebanyak 50 (lima puluh).

5. Bahwa anggota yang dipanggil namanya oleh Saksi-2 secara bergantian satu persatu menghadap petugas BNNK Singkawang yang ditunjuk dibagian administrasi, setelah itu mengisi lembaran formulir pendaftaran di kertas yang sudah disiapkan, kemudian anggota tersebut diminta untuk menuliskan nomor urut, nama, pangkat, jabatan, kode, dan tanda tangannya secara bergantian dan langsung diberikan wadah cangkir cup plastik warna putih bening transparan serta diberikan kode oleh petugas BNN bagian pendaftaran agar tidak tertukar, selanjutnya secara bergantian satu persatu di arahkan ke ruang kamar mandi/toilet guna menampung air urinennya ke dalam wadah berupa cangkir cup plastik warna putih bening transparan tersebut dengan dikawal oleh petugas BNNK Singkawang lainnya dan petugas Provos Brigif 19/Kh, dan setelah mendapatkan sampel urinennya anggota tersebut di arahkan menuju ke meja petugas BNNK Singkawang bagian pemeriksaan urine yaitu a.n. Sdr Okinama, S.ST dan Sdr Ns. Wiliam, S. Kep., untuk meletakkan urine diatas meja yang sudah dipersiapkan dan diwajibkan mengisi formulir lagi untuk hasil tes urinennya yang terdiri dari kolom (no, kode, alamat, jenis zat yaitu AMP, MET, THC, MOP, BZO dan keterangan).

Hal 35 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa setelah seluruh personel sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut selesai diambil sampel urinenya kemudian Saksi-11 (Sdr Okinama, S.ST) petugas BNNK Singkawang dan Sdr Ns. Wiliam, S. Kep., mulai melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil alat tes pack merk Drugs Abuse Tes atau Egens dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang masih baru, kemudian diperlihatkan kepada seluruh anggota setelah itu dibuka bungkus alat tes pack Uji- Narkoba tersebut kemudian dicelupkan ke dalam wadah/tempat berupa cangkir cup plastik warna putih bening transparan didalamnya terdapat sampel urine dengan disaksikan oleh seluruh anggota.
7. Bahwa selama kurang lebih 2-5 menit akan terlihat hasil dari tes urine tersebut, setelah terbaca alat tes pack Uji-Narkoba diangkat kemudian diletakkan di atas wadah atau tempat cangkir cup plastik warna putih bening transparan dengan posisi alat tes pack Uji-Narkoba telungkup, dan hal itu dilakukan sampai sampel air urine milik 50 (lima puluh) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang diletakan diatas meja selesai dilakukan pemeriksaan Urine Uji- Narkoba, kemudian setelah pemeriksaan urine terhadap 50 (lima puluh) orang tersebut selesai selanjutnya petugas bagian pemeriksaan yaitu Saksi-11 melaporkan hasil pemeriksaan tes urine tersebut kepada Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi) yang merupakan pimpinan dari petugas BNNK Singkawang yang datang saat itu, dan dari hasil pemeriksaan urine terhadap 50 (lima puluh) orang anggota Denma Brigif 19/Kh oleh petugas medis BNNK Singkawang saat itu disampaikan bahwa hasilnya

Hal 36 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





terdapat 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto terindikasi positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), kemudian 2 orang anggota lagi a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops) dan Saksi hasilnya terindikasi positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZD), selanjutnya atas diketahui hasilnya tersebut Saksi melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh melalui via HP (Hand Phone) dan diperintahkan agar didalami lagi terhadap Terdakwa atas hasil urinenya tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Herwandi memerintahkan Saksi-9 (Okinama, S.ST) petugas medis BNNK Singkawang dilakukan tes urine kedua dengan menggunakan alat tes pack uji-Narkoba yang berbeda merk dengan urine yang sama milik Terdakwa yang disaksikan oleh para perwira Staf Brigif 19/Kh diantara Saksi, Saksi-2, Saksi-11(Lettu Inf Andri Fitri) Dankima, Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops), Kapten Inf Bistok Simarmata (Kasiter), Kapten Inf Saiful Anwar (Wadandenma), Lettu Inf Aan Kurniawan (Dankihub), Lettu Inf Agus (Pasiapsat), dan Lettu Inf Ikhwan Adipura (Pasilat) beserta anggota yang ada di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack Uji-Narkoba merk Promeds Diagnostics dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC, dan pelaksanaan pemeriksaan urine yang kedua kalinya terhadap Terdakwa saat itu sebelumnya diperlihatkan lagi alat tes pack Uji-Narkoba yang masih dalam keadaan tersegel bungkusnya kepada Terdakwa yang disaksikan oleh perwira yang ada beserta anggota lainnya.

Hal 37 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



9. Bahwa kemudian alat tes pack Uji-Narkoba tersebut dibuka bungkusnya dan dimasukkan/dicelupkan ke dalam wadah/ tempat berupa cangkir cup plastik warna putih bening transparan yang berisikan sampel urine milik Terdakwa oleh Saksi-9 dan didiamkan selama kurang lebih 2-5 menit sehingga akan terlihat hasilnya, setelah terbaca alat tes pack uji-narkoba itu diangkat dan kemudian diletakkan di atas wadah/tempat berupa cangkir cup plastik warna putih bening transparan yang mana pada bagian kolom indikator parameter AMP dan MET menunjukkan terdapat tanda garis 1 (satu) yang mana artinya hasilnya terbaca Postif (+) Narkoba, sedangkan pada bagian indikator parameter kolom BZD, MOP dan THC menunjukkan terdapat tanda garis 2 (dua) yang mana artinya hasil Negatif (-).
10. Bahwa Saksi dan Mayor Inf Eko Prasetyo yang hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung zat BZO ketika ditanya oleh petugas medis BNNK Singkawang saat itu Mayor Inf Eko Prasetyo memberikan keterangan sebelumnya telah mengkonsumsi obat dari resep Kesehatan Brigif 19/Kh untuk sakit Flu dan pegal-pegal yang dialaminya, kemudian Saksi juga menjawab bahwa sebelumnya ada mengkonsumsi obat dari Resep Kesehatan brigif 19/Kh untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya, setelah itu Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi diminta untuk menunjukkan sisa obat ataupun bungkus obat yang telah dikonsumsi kepada petugas BNNK Singkawang, selanjutnya setelah Danbrigif 19/Kh mengetahui hasil tes urine terhadap Terdakwa yang kedua kalinya masih juga positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET),

*Hal 38 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Danbrigif 19/Kh langsung berkoordinasi dengan Sdr. Herwandi dan saat itu Sdr Herwandi menyarankan kepada Danbrigif 19/Kh agar Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi dan Terdakwa agar diijinkan untuk dibawa ke BNNK Singkawang guna dilakukan assesmen.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Brigif 19/Kh bersama petugas BNNK Singkawang berangkat menuju ke kantor BNNK Singkawang dan tiba sekira pukul 14.35 Wib, setelah itu dibawa menuju keruang medis kantor BNNK Singkawang guna dilakukan assesmen dengan cara melakukan wawancara/ tanya jawab kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-9 tentang sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan obat jenis Narkotika dan saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa sebelumnya telah Narkotika, sedangkan Mayor Eko Prasetyo dan Saksi dilakukan Assesmen oleh anggota BNNK lainnya yang tidak kenal diruangan yang sama dan saat itu diminta untuk menunjukkan sisa obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi yang berasal dari Resep Kesehatan Brigif 19/Kh berupa obat Cyprolaxin, Phenzacol dan Neuralgad untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal yang dialami oleh Mayor Inf Eko Prasetyo serta obat Ibu Profen dan Neuralgad yang dikonsumsi oleh Saksi untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya, selanjutnya dari hasil Assesmen saat itu bahwa obat-obatan yang dikonsumsi oleh Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi dari Resep Kesehatan Brigif 19/Kh bukan termasuk kedalam zat yang mengandung Narkotika sehingga masih diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Hal 39 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dari hasil Assesmen terhadap Terdakwa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urinenya yang positif (+) mengandung zat Metamfetamine (MET) dan Ampetamine (AMP) tersebut dipastikan bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu walaupun dirinya sewaktu di Asesmen tersebut tidak mengakui sebelumnya ada mengkonsumsi Narkotika, kemudian setelah selesai dilakukan Asesmen tersebut Terdakwa dibawa kembali ke Mako Brigif 19/Kh oleh Saksi-10 (Serka Gegy Alfisyah) menggunakan Ran dinas Hiluk Brigif 19/Kh, sedangkan Mayor Inf Prasetyo dan Saksi menemui Danbrigif 19/Kh disebuah rumah makan yang bertempat di jalan Aliyang Singkawang untuk menyampaikan hasil Asesmen tersebut dan saat itu Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi untuk melakukan pendalaman/pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi kembali lagi ke Mako Brigif 19/Kh.
12. Bahwa setelah Saksi sampai di Mako Brigif 19/Kh memerintahkan agar Terdakwa dibawa langsung ke ruang Staf-1 /Intel Brigif 19/Kh untuk dilakukan interogasi dan wawancara terhadap hasil urinenya yang positif (+) tersebut, dan sewaktu dilakukan tanya jawab dan wawancara oleh Saksi-1 (Sertu Irwan Saputro) dan Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rojak) anggota Staf-1/Intel Brigif 19/Kh serta Saksi saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya memang benar pernah mengkonsusmi Narkoba jenis sabu-sabu beberapa kali, diantaranya bersama dengan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu yang merupakan seniornya

Hal 40 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denma Brigif 19/Kh ketika sedang ikut Pam Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang saat BP di Kodim 1202/Skw sekira bulan Januari 2017, kemudian Terdakwa juga mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama seorang perempuan a.n. Sdri. Egy (orang sipil) di dalam kamar Hotel MalaySingkawang beberapa kali sekira bulan Januari 2017 dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama temannya orang sipil a.n. Sdr. Dadang yang bertempat tinggal di Jalan Turi Sungai Wie, Kelurahan Sui Wie, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang sekira bulan November 2017 dan selanjutnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr Iwan (orang sipil) yang tinggal di Jalan Veteran Kota Singkawang sekira bulan Januari 2017.

14. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi melaporkannya kepada Danbrigif 19/Kh melalui via HP (Hand Phone), setelah itu Saksi diperintahkan untuk mendalami pemeriksaan atas pengakuan dari Terdakwa agar dipancing untuk menunjukan tempat dimana atau kepada siapa dirinya membeli Narkoba sabu-sabu tersebut dan sekaligus ditangkap para Terdakwa orang sipil yang disebutkan tadi, dan setelah mendapatkan perintah lisan dari Danbrigif 19/Kh tersebut Saksi berusaha memancing Terdakwa untuk menghubungi teman-temannya tersebut seperti Sdr. Iwan dan Sdr. Dadang untuk membeli sabu-sabu lagi dan akan dilakukan pengebakan, namun saat itu setelah Terdakwa beberapa kali menghubungi kedua temannya tersebut tidak ada yang mau

Hal 41 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Hp (hand phonenya) dan di SMS juga tidak mau membalasnya, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan pendalaman atas pengakuannya tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan interogasi karena hasil Berita acara tersebut akan dipergunakan sebagai bahan laporan ke komando atas.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 perkara penyalahgunaan narkoba yaang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Hadmanur Rozaq  
Pangkat/NRP : Sertu / 21110122960392  
Jabatan : Basi Intel Simabrig Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 4 Maret 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl. Khatulistiwa, Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu

*Hal 42 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habrianto) sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa menjadi anggota Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Basi Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera di lapangan hitam Mako Brigif 19/Kh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh yang mengikuti upacara bendera dan yang berdinan khusus seperti naik piket Jaga Satri serta jaga kamar diperintahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang akan diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh dan Sdr. Herwandi Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai kegiatan penyuluhan, Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) Pasipamops Denma Brigif 19/Kh untuk memanggil nama-nama anggota yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang.
5. Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi-2 mulai membacakan nama-nama anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 50 (lima puluh) orang personel yang akan dilakukan pemeriksaan sampel urinenya oleh petugas medis BNNK

Hal 43 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang diantaranya termasuk Saksi dan Pratu Habrianto (Terdakwa), setelah itu namanya yang dipanggil diarahkan langsung mendaftar kepada petugas medis BNNK Singkawang bagian administrasi yang sudah dipersiapkan dengan menuliskan nama dan pangkat dibagian lembaran kosong serta membubuhkan tanda tangannya masing-masing, kemudian diberikan cangkir cup plastik putih warna bening transparan yang diberi kode berupa nomor (angka) dan huruf sesuai nomor registrasi pendaftaran selanjutnya anggota yang sudah terdaftar tersebut dan sudah diberi tempat/wadah cangkir cup yang diberi kode diarahkan untuk diambil sampel air urine di dalam ruang toilet/wc ruang aula Graha Brigif 19/Kh dengan diawasi oleh Saksi-6 (Praka Prayoga) petugas Provost Denma Brigif 19/Kh dan 1 (satu) orang petugas BNNK Singkawang, dan anggota tersebut diminta untuk menampung air urinenya kedalam tempat/wadah cangkir cup warna putih transparan secara bergantian.

6. Bahwa setelah para anggota menampung sampel air urinenya kedalam wadah/tempat cangkir cup tersebut kemudian diletakan di atas meja panjang yang sudah disiapkan dan dijaga atau ditunggu oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu anggota tersebut berbaris di ruang aula sambil menunggu dan melihat proses jalannya pemeriksaan sampel air urine oleh petugas medis BNNK secara satu persatu dengan menggunakan alat stick/tes pack Uji-Narkoba milik satuan Brigif 19/Kh merk Drugs Abuse Tes atau DOA Tes dengan 5 (lima) panel Egens Parameter indikator yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan

Hal 44 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



THC sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan 20 (dua puluh) buah lagi milik BNNK Singkawang dengan merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) panel Parameter Indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang langsung disaksikan oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) dan para perwira Staf Brigif 19/Kh lainnya, dan pada bagian belakang setiap alat stick atau tes pack Uji-Narkoba tersebut ditulis dengan kode angka (nomor) serta huruf oleh petugas BNNK Singkawang dan hanya petugas BNNK Singkawang yang mengetahuinya.

7. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) sampel air urine milik anggota Denma Brigif 19/Kh, kemudian Sdr. Herwandi menerangkan jika hasil pemeriksaan urine anggota tersebut terbaca pada masing-masing 5 (lima) kolom alat stick /tes pack Uji-Narkobanya terdapat 1 (satu) garis hitam /ungu maka hasilnya terbaca positif (+), namun jika pada kolom alat stick/tes packnya terlihat ada garis hitam (ungu) 2 (dua) buah maka hasilnya terbaca negatif (-), kemudian SDR Herwandi dengan didampingi oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) membacakan hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) sampel air urine anggota Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan pemeriksaan di ruang aula Graha Brigif 19/Kh tersebut bahwa hasilnya 47 (empat puluh tujuh) orang personel sampel air urinenya Negatif(-) dari Narkoba, dan 2 (dua) orang personel Perwira a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dan Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine (BZO) dan 1

Hal 45 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anggota Tamtama a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) hasilnya positif(+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

8. Bahwa setelah dilakukan pembacaan tersebut kemudian seluruh anggota yang hasil pemeriksaan urinenya diketahui Negatif(-) diperbolehkan meninggalkan ruang aula dan melanjutkan kegiatan masing-masing, sedangkan 3 (tiga) orang personel a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa tetap berada di ruang aula Graha Brigif 19/Kh sambil menunggu perintah lebih lanjut, dan setelah itu 3 (tiga) orang personel tersebut diminta untuk melihat secara langsung hasil pemeriksaan terhadap sampel urinenya dan dijelaskan oleh Sdr. Herwandi dan petugas medis BNNK Singkawang yang melakukan pengujiannya tentang hasil pemeriksaan terhadap sampel air urine mereka masing-masing kemudian Saksi diperintahkan untuk mengemasi barang-barang berupa piring yang dipinjam dari persit untuk dikembalikan yang habis dipergunakan untuk tempat makanan untuk menjamu petugas BNNK Singkawang, namun Saksi mendengar saat itu khusus terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang untuk kedua kalinya terhadap sampel air urine baru miliknya oleh petugas medis BNNK Singkawang dengan mempergunakan alat stick/tes pack Uji-Narkoba milik BNNK Singkawang, dan diketahui hasilnya untuk sampel air urine yang kedua kalinya dari Terdakwa tersebut masih sama yaitu positif (+) mengandung zat Narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika

Hal 46 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sesuai keterangan dari Sdr Herwandi dan petugas Medis BNNK Singkawang yang melakukan pemeriksaan Uji-Narkobanya sewaktu menyampaikannya kepada Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi).

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dibawa ke kantor BNNK Singkawang guna dilakukan Assesmen di kantor BNNK Singkawang, dan sekira pukul 15.30 Wib ketiga personel tersebut kembali lagi ke Brigif 19/Kh dan Saksi mendengar informasi bahwa hasil kegiatan Assesmen yang dilakukan oleh petugas BNNK Singkawang terhadap ketiga personel tersebut yaitu hasil pemeriksaan tes urine dari Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) positif (+) zat Benzodiazepine (BZO) atas sampel urinenya akibat sebelumnya ada mengkonsumsi obat sakit kepala merk Cyprolaxin, Phenzacol dan Neuralgad yang diminta resep dari kesehatan Brigif 19/Kh untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal yang dideritanya, dan sesuai keterangan dari pihak BNNK Singkawang bahwa obat yang diminum oleh Mayor Inf Eko Prasetyo tersebut bukan termasuk kedalam zat yang mengandung Narkoba, kemudian untuk Saksi-3 hasil tes urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) karena sebelumnya ada mengkonsumsi obat merk Ibu Profen dan Neuralgad yang mengambil resep dari Kesehatan Brigif 19/Kh untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya, dan sesuai keterangan dari pihak BNNK Singkawang saat itu bahwa obat yang diminum Saksi-3 tersebut bukan termasuk obat yang mengandung zat Narkoba, sedangkan

Hal 47 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa yang pertama dan sampel urine kedua kalinya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) karena diduga sebelumnya telah menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu- sabu dan dinyatakan bukan karena habis mengonsumsi obat Multi Vitamin Pharmaton dan Xenza Gold yang dibeli tanpa resep dokter yang hanya mengandung zat Natrium Alkali, Ion Magnesium dan Kalsium dimana kandungan obat tersebut bukan termasuk mengandung zat Narkoba sehingga dapat disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) akibat mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya.

10. Bahwa setelah selesai dilakukan assesmen di Kantor BNNK Singkawang kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mabrigif 19/Kh dan dilakukan wawancara oleh Saksi-1 (Sertu Irwan Saputro) di ruangan staf-1/Intel Brigif 19/Kh sekira pukul 15.30 Wib, dan dalam tanya jawab atau wawancara tersebut Saksi mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa bahwa dirinya sudah pernah beberapa kali menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu serta menjelaskan pernah memakai sabu-sabu bersama seniornya a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu sekira bulan Januari 2017, setelah itu Terdakwa juga mengakui pernah menggunakan sabu-sabu bersama temannya orang sipil a.n. Sdri. Egi (tinggal di daerah Kota Singkawang) pada bulan Januari 2017 dan terakhir dengan temannya a.n. Sdr Padang yang tinggal di Jalan Turi Sungai Wle

Hal 48 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Nopember 2017.

11. Bahwa atas kejadian tersebut tindakan yang dilakukan Kesatuan atas perintah dari Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) adalah segera dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan dimasukkan ke dalam ruang tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukumnya, namun karena saat itu Kesatuan sedang sibuk akan melaksanakan sertijab Danbrigif 19/Kh.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 atas perintah pejabat Danbrigif 19/Kh yang baru a.n. Letkol Inf Fredy Sianturi, S.I.P., perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dari hasil koordinasi dengan Dansubdenpom XII/1-1 Skw agar Terdakwa segera dibawa ke Rumkit Bayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan cek urine ulang, namun setelah dilakukan pemeriksaan cek urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar hasilnya Negatif (-) karena sudah terlalu lama dari proses cek urine sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Pradipta Yoga Ferdian  
Pangkat/NRP : Sertu / 21100048310190  
Jabatan : Danru Har Ton Bekhar Kihub  
Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh

Hal 49 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Serang (Banten), 15 Januari 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl. Khatulistiwa, Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Danru har Ton Bekhar Kihub Denma Brigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera di lapangan hitam Mako Brigif 19/Kh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh diperintahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang akan diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh dan Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi) dari BNNK Singkawang, dan setelah selesai kegiatan penyuluhan tersebut sekira pukul 09.00 Wib Danbrigif 19/Kh memerintahkan Pasipamops Denma Brigif 19/Kh a.n. Lettu Inf Suyadi untuk memanggil nama-nama

Hal 50 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



anggota yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang.

4. Bahwa dalam pelaksanaan tes urine tersebut diikuti oleh 50 (lima) puluh orang personel termasuk diantaranya Pratu Habrianto (Terdakwa) yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama Denma Brigif 19/Kh dengan melibatkan 5 (lima) orang petugas dari BNNK Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. Herwandi dan 4 (empat) orang anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh masing-masing Saksi, Saksi-1 (Sertu Irwan Saputro), Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-5 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi dan saat itu tugas Saksi sebagai petugas dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan tes urine, kemudian secara bergantian satu persatu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang dan mengambil gelas plastik warna putih transparan yang sudah disediakan di atas meja, setelah itu secara bergantian menuju ke kamar mandi/wc untuk diambil urinenya dengan didampingi oleh anggota Provos a.n. Praka Peri dan Praka Ramli serta seorang petugas BNNK Singkawang dan Saksi sebagai petugas dokumentasi, setelah selesai diambil urinenya kemudian urine yang telah ditampung menggunakan gelas plastik warna putih transparan tersebut diserahkan dan diletakkan di atas meja yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC (alat tes pack uji narkoba

Hal 51 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Staf 1/Intel Brigif 19/Kh) ke dalam urine milik personel Denma Brigif 19/Kh.

5. Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengambil tas di ruang kantor staf 1/Intel kemudian Saksi kembali lagi ke ruang Aula Graha Brigif 19/Kh dan memberikan tas tersebut kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi melakukan dokumentasi dengan cara berpindah-pindah tempat, dan Saksi menuju ke meja tempat diletakkannya gelas plastik warna transparan yang berisikan urine anggota Denma Brigif 19/Kh yang saat itu disaksikan oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi), beberapa perwira staf, staf Intel dan beberapa anggota Denma Brigif 19/Kh, kemudian Saksi melihat gelas plastik warna putih transparan yang berisikan urine anggota Denma Brigif 19/Kh yang di atas gelas tersebut diletakkan alat tes pack uji narkoba oleh petugas BNNK Singkawang.
6. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-1 yang saat itu juga menyaksikan hasil tes urine “apa sih bang?” lalu dijawab oleh Saksi-1 “punya Pratu Habrianto positif,” setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengambil gambar/dokumentasi hasil tes urine milik Pratu Habrianto (Terdakwa), dan setelah selesai mengambil gambar/dokumentasi kemudian Saksi-5 menuju ke kamar mandi lagi untuk melanjutkan mengambil gambar jalannya pengambilan urine dan setelah pelaksanaan tes urine selesai, kemudian Saksi diperintahkan Saksi-3 agar ikut ke BNNK Singkawang untuk melakukan dokumentasi.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi, Saksi-3, Saksi-10 (Serka Gegy Alfisyah), Saksi-7 (Praka Peri Anggriawan), Mayor Inf Eko Prasetyo,

Hal 52 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratu Dwi Susilo dan Terdakwa pergi menuju kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan Randis OZ dan ketika dalam perjalanan menuju kantor BNNK Singkawang Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya dan Mayor Inf Eko Prasetyo positif (+) mengandung Benzodiazepines (BZO), kemudian setibanya di kantor BNNK Singkawang Mayor Inf Eko Prasetyo, Lettu Inf Sulistiono dan Terdakwa mengisi formulir/data yang telah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang, setelah selesai mengisi data kemudian diperintahkan oleh petugas BNNK Singkawang untuk masuk ke ruangan khusus, kemudian saat itu Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 di tanya jawab atau dilakukan asesmen oleh 2 (dua) orang petugas BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui), dan setelah selesai di assesmen kemudian Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 meninggalkan ruangan tersebut, setelah itu petugas BNNK Singkawang melakukan tanya jawab atau Asesmen kepada Pratu Habrianto dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-10 dan Saksi-7 selama kurang lebih  $\pm$  30 (tiga puluh) menit.

8. Bahwa setelah selesai di lakukan assesmen oleh petugas BNNK Singkawang kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan yang lain untuk dilakukan cek kesehatannya dan untuk dilakukan tes terhadap obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamin) dan Xenza Gold karena sebelumnya Terdakwa mengaku telah mengonsumsi obat-obatan tersebut yaitu dengan cara petugas BNNK Singkawang Saksi-9 (Sdr. Okinama) menyediakan segelas air kopi hitam, kemudian petugas BNNK Singkawang memindahkan air kopi tersebut ke dalam gelas plastik warna putih transparan setelah

Hal 53 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



itu petugas mencampurkan obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamin) dan Xenza Gold ke dalam air kopi, selanjutnya petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk MultiScreen indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam air kopi dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-10 dan Saksi-7, Saksi-9, Terdakwa, Sdr. Herwandi dan salah seorang petugas BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui) selama kurang lebih  $\pm$  3 (tiga) menit, setelah itu alat tes pack uji narkoba tersebut diangkat dan diletakkan di atas gelas kemudian petugas BNNK Singkawang menjelaskan bahwa hasilnya pada kolom Benzodiazepines (BZO) menunjukkan hasil tanda garis 1 (satu) yang mana artinya positif (+), sedangkan pada kolom MOP, MET, AMP, dan THC menunjukkan tanda garis 2 (dua) yang mana artinya hasilnya negatif (-).

9. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersebut, Saksi dan personel lainnya menunggu hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Singkawang yang sebelumnya dilakukan terhadap 50 (lima puluh) personel Denma Brigif 19/Kh, kemudian setelah hasil tes urine dari BNNK Singkawang telah diterima oleh Saksi-3 yang hasilnya terdapat 2 (dua) orang personel urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) masing-masing a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo dan Lettu Inf Sulistiono (tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba), serta 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) urinenya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) yang terindikasi mengkonsumsi narkoba

Hal 54 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan personel Brigif 19/Kh lainnya meninggalkan kantor BNNK Singkawang untuk kembali pulang ke Mabrigif 19/Kh, dan setelah tiba di Mabrigif 19/Kh Terdakwa langsung dibawa ke staf Intel Brigif 19/Kh untuk dilakukan interogasi.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf 1/Intel Brigif 19/Kh tetapi sewaktu dilakukan interogasi tersebut Saksi-5 sedang mengerjakan produk laporan periodik staf 1/intel sehingga tidak mengetahuinya secara langsung proses interogasi tersebut.
11. Bahwa setelah membaca hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengakui pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 wib dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya (identitas tidak diketahui) di Hotel Malay kota Singkawang, pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Pratu Habrianto bersama dengan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan, alamat jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah, kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, 7 November 2017, 11 November 2017, 15 November 2017 dan 17 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamatkan di jalan turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang.

Hal 55 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XI1/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Prayoga  
Pangkat/NRP : Praka / 31090513200488  
Jabatan : Ta hartib.  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 24 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl.  
Khatulistiwa, Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Habrianto) pada tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Lidik 2 Ru Provos Denma Brigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai

Hal 56 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan upacara bendera di lapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh diperintahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang akan diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh yang didampingi oleh 5 (lima) orang petugas dari BNNK Singkawang dan dipimpin oleh Sdr. Herwandi Jabatan Kasi Rehab BNNK Singkawang.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan penyuluhan, Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) Pasipamops Denma Brigif 19/Kh untuk memanggil nama-nama anggota yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang.
5. Bahwa dalam pelaksanaan tes urine tersebut diikuti oleh 50 (lima) puluh orang personel yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama Denma Brigif 19/Kh, dengan melibatkan 5 (lima) orang petugas dari BNNK Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. Herwandi Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang serta diawasi oleh Saksi-1 (Sertu Irwan Saputro), Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh serta Saksi sebagai petugas Provost yang bertugas mengawasi ketika anggota menampung air urinenya ke dalam gelas plastik warna putih transparan di ruang kamar mandi/wc Aula Graha Brigif 19/Kh.
6. Bahwa selanjutnya dibacakan nama-nama

Hal 57 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel Denma Brigif 19/Kh, kemudian Saksi langsung menuju ke ruang kamar mandi/wc Aula Graha Brigif 19/Kh untuk mengawasi anggota yang akan menampung urinenya secara bergantian dengan menggunakan gelas plastik warna putih transparan, dan saat itu Saksi dan Praka Ramli mengawasi jalannya tes urine yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat yang didampingi oleh petugas BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui) berada di dalam ruang kamar mandi bersama dengan Saksi, dan 1 (satu) orang anggota berada di luar ruang kamar mandi/wc yang tugasnya sebagai dokumentasi, kemudian Saksi berada di depan ruang kamar mandi melihat personel Denma Brigif 19/Kh yang akan melakukan tes urine sedang berbaris secara bergantian satu persatu mengisi data yang sudah disediakan di atas meja oleh petugas BNNK Singkawang.

7. Bahwa setelah personel mengisi data kemudian mengambil gelas plastik warna putih transparan yang sudah disediakan di atas meja petugas BNNK Singkawang, dan posisi Saksi saat itu sudah berada di dalam ruang kamar mandi bersama dengan petugas BNNK Singkawang, kemudian setelah anggota mengambil gelas plastik warna transparan secara bergantian 2 (dua) orang personel menuju ke ruang kamar mandi dengan membawa gelas plastik warna putih transparan, kemudian menampung air urinenya ke dalam gelas plastik warna putih transparan dengan diawasi oleh Saksi dan petugas BNNK Singkawang.
8. Bahwa setelah personel menampung air urinenya dengan menggunakan gelas plastik warna putih

Hal 58 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



transparan kemudian gelas plastik yang berisikan urine tersebut dibawa menuju ke meja petugas BNNK Singkawang dan diletakan di atas meja, tetapi Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya karena ketika itu Saksi sedang fokus mengawasi anggota yang sedang menampung air urinenya di dalam ruang kamar mandi/Wc, dan setelah personel sebanyak 50 (lima puluh) orang selesai menampung air urinenya ke dalam gelas plastik warna putih transparan, kemudian Saksi keluar ruang kamar mandi/wc dan duduk dikursi belakang sambil menunggu perintah lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi kembali ke Pos Provos dan bertemu dengan Praka Ramli, selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Ramli dengan berkata “ada yang posisif tidak bang?” lalu dijawab oleh Praka Ramli “Pratu Habrianto” setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah untuk melaksanakan isoma.
10. Bahwa tindakan yang diambil oleh kesatuan setelah diketahui hasil tes urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Singkawang hasilnya positif (+) mengandung narkoba, kemudian atas perintah Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) Terdakwa dibawa ke BNNK Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan dengan dikawal oleh Saksi-9 (Pratu Peri Anggriawan) setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNK Singkawang kemudian Terdakwakembali ke Brigif 19/Kh serta langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan dimasukan ke dalam ruangan tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukumannya, namun karena

*Hal 59 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu satuan sedang sibuk hendak melaksanakan sertijab Danbrigif 19/Kh sehingga setelah pejabat Danbrigif 19/Kh yang baru a.n. Letkol Inf Fredy Sianturi, S.i.P., perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2018 dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 7 :

Nama lengkap : Peri Anggriawan  
Pangkat/NRP : Pratu / 3110046343191  
Jabatan : Tahartib Provost Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat tanggal lahir : Singkawang , 31 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/ Kh, Jl. Khatulistiwa, Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan

Hal 60 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjabat sebagai Ta Hartib Provos  
Denma Brigif 19/Kh.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 07.40 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera di lapangan hitam Mako Brigif 19/Kh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh diperintahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh.
4. Bahwa sekira pukul 07.45 Wib telah datang beberapa orang petugas BNNK Singkawang ke Mabrigif 19/Kh yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan serta untuk melakukan pemeriksaan test urine Uji-Narkoba terhadap personel Denma Brigif 19/Kh materi penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) diberikan oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) dan Sdr Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang).
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan penyuluhan tersebut Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) Pasipam Ops Denma Brigif 19/Kh untuk memanggil nama-nama anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Perwira, Bintara dan tamtama kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine tersebut diperoleh hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Singkawang terdapat 1 (satu) orang anggota Tamtama a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) positif (+) mengandung zat Narkoba.
6. Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan tes urine

Hal 61 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang aula Graha Brigif 19/Kh Saksi sedang duduk di Pos Dalduk Provos Denma Brigif 19/Kh didekat gerbang masuk Mako Brigif 19/Kh telah dihubungi melalui via HP (hand phone) oleh Sertu Eko Didik (Danru Provos) Denma Brigif 19/Kh untuk datang ke ruang aula Graha Brigif 19/Kh dan setelah sampai diruang aula Graha Brigif 19/Kh Saksi diperintahkan untuk mendampingi Saksi-8 (Serka Gegy Alfisyah) Dansikes membawa dan mengawasi Terdakwa ke kantor BNNK Singkawang.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi, Saksi-3, Saksi-10, Mayor Inf Eko Prasetyo Kasiops Brigif 19/Kh dan Terdakwa dengan menggunakan Randis OZ milik angkutan Brigif 19/Kh dengan sopir a.n. Pratu Dwi berangkat dari aula Graha Brigif 19/Kh menuju ke kantor BNNK Singkawang yang tiba sekira pukul 11.50 Wib dan langsung diterima oleh Sdr. Herwandi Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang setelah itu dibawa menuju ke ruang kerja dari Sdr. Herwandi kemudian terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 dilakukan wawancara atau tanya jawab oleh Sdr. Herwandi kemudian Saksi-9 (Sdr. Okinama) petugas BNNK Singkawang membawa Terdakwa dengan didampingi/diawasi oleh Saksi masuk ke ruang Aula lantai atas serta diminta menuliskan nama, pangkat disebuah lembar kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan juga diminta untuk membubuhkan tanda tangannya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-9 melakukan wawancara atau tanya jawab oleh Terdakwa dengan saling berhadapan di meja yang sudah dipersiapkan diruang aula lantai atas tersebut seputar masalah

Hal 62 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sampel air urinenya yang positif (+) mengandung zat Narkoba sewaktu dilakukan di ruang aula Graha Brigif 19/Kh, dan saat itu Saksi-9 menanyakan tentang obat apa yang dikonsumsi sebelumnya sehingga hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkoba dan saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya minum Pil Multi Vitamin merk Pharmaton dan minum obat tetes merk Xenza Gold yang kegunaannya untuk menghilangkan kecanduan merokok.

9. Bahwa dari keterangan Terdakwa tata cara menggunakan obat cair merk Xenza Gold tersebut yaitu dicampur dengan minuman kopi hangat dan kebetulan saat itu obat tetes merk Xenza Gold tersebut dibawa oleh Terdakwa dan ditunjukkan kepada Saksi-9 kemudian obat tetes merk Xenza Gold tersebut diambil dan kemudian diteteskan beberapa tetes kedalam gelas, selanjutnya dituangkan air kopi dan diaduk, setelah itu di dalam gelas yang berisi air kopi yang ditetes dengan obat cair merk Xenza Gold tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba oleh Sdr Okinama yang hasilnya hanya positif (+) mengandung zat BZO saja, sedangkan yang lainnya seperti zat MET, MOP, AMP dan THC hasilnya Negatif (-) sehingga antara hasil urine Terdakwa sebelumnya positif (+) mengandung zat Narkoba tidak ada hubungan atau pengaruhnya dengan obat tetes merk Xenza Gold yang sebelumnya diminum tersebut.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib setelah selesai kegiatan di kantor BNNK Singkawang, Saksi dan personel yang lainnya kembali lagi ke Ma Brigif 19/Kh yang tiba sekira pukul 15.30 Wib,

Hal 63 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke ruang Staf- 1/Intel Brigif 19/Kh untuk diambil keterangannya sehubungan dengan hasil pemeriksaan tes urine yang positif (+) mengandung zat Narkoba, selanjutnya setelah membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sertu Irwan Saputra) anggota Staf-1/Intel Brigif 19/Kh kemudian Saksi kembali lagi ke Pos Dalduk atau Pos Provos depan Gerbang masuk ke Mako Brigif 19/Kh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : Florensus Turanji  
Pangkat/NRP : Serda / 21150156590194  
Jabatan : Balidik 1 Provost Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat tanggal lahir : Mabit Sanggau, 3 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik.  
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl. Khatulistiwa, Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga,.

Hal 64 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan dipersidangan menjabat sebagai Balidik 1/Pemeriksa Provos Denma Brigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi ditelphon oleh Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh melalui via HP (hand phone) dan memerintahkan Saksi untuk membawa dan mengawal Terdakwa dari Mako Brigif 19/Kh ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw dengan menggunakan randis Toyota Hilux yang sudah disiapkan didepan piket Jaga Diskam Mako Brigif 19/Kh, kemudian setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi langsung pergi menuju ke piket Jaga Diskam Mako Brigif 19/Kh dan setelah tiba di penjagaan piket Jaga Diskam Brigif 19/Kh sudah menunggu Saksi-3 selanjutnya Saksi diperintahkan untuk membawa dan mengawal Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw dengan menggunakan randis Toyota Hilux bersama dengan sopir a.n. Pratu Bayu.
4. Bahwa setelah itu dengan posisi kedua tangan Terdakwa diborgol Saksi dan Pratu Bayu membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw untuk dilimpahkan perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw yang tiba sekira pukul 18.20 Wib, kemudian setelah diterima oleh petugas piket Subdenpom XII/1-1 Skw selanjutnya Saksi dan Pratu Bayu dengan didampingi oleh personel Subdenpom XII/1-1 Skw a.n. Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa menuju ke Rumkit Tk IV/Skw guna dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatannya.
5. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan

Hal 65 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kesehatan di Rumkit Tk IV/Skw, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi, Pratu Bayu dan Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa menuju ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak (Dokkes Polda Kalbar) dengan menggunakan randis Toyota Hilux untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel air urinenya yang tiba sekira pukul 23.00 Wib, setelah itu Praka Hari Novriansyah menghadap kepada petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan menyerahkan administrasi atau surat permohonan pemeriksaan urine Uji-Narkoba terhadap Terdakwa, kemudian petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar (identitas tidak diketahui) menerima Terdakwa dan membawanya ke ruangan khusus seperti ruang Laboratorium.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke ruangan khusus dan diminta untuk mengisi data seperti nama, pangkat dan kesatuannya di sebuah lembaran formulir, setelah itu diambil sampel air urinenya diruang wc/toilet dengan diberikan cangkir cup plastik putih bening sebagai tempat/wadah untuk menampung air urinenya, setelah itu Terdakwa kencing dan menampung air urinenya kedalam wadah/tempat berupa cangkir cup plastik warna putih bening transparan tersebut dan diminta untuk diletakkan diatas meja, kemudian petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut mengambil sebuah bungkus alat test pack Uji-Narkoba dan dibuka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sampel air urine milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, Praka Hari Novriansyah dan Terdakwa sendiri, dan saat itu sesuai keterangan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar bahwa

Hal 66 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa tersebut Negatif (-) dari Narkoba dan setelah selesai pengujian terhadap sampel air urine milik Terdakwa dan urusan administrasinya telah selesai kemudian Terdakwa dibawa langsung ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 9 :

Nama lengkap : Okinama, S.ST.  
Pekerjaan : ASN (BNNK Singkawang)  
Pangkat/NRP : III/b NIP. 19755151994031002  
Jabatan : Konselor Seksi Rehabilitasi  
Kesatuan : BNNK Singkawang  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 15 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Wonosari Gg. Arta 8 No. 06B, Rt.036/RW.005 Kel Roban, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2015 bertugas di instansi BNNK Singkawang dan jabatan saat sekarang ini sebagai Konselor di Seksi Rehabilitasi

Hal 67 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Singkawang yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tim medis jika melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik seseorang untuk dilakukan pengujian tentang Uji-Narkoba oleh Petugas BNNK Singkawang.

3. Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah tugas dari Kepala BNN Kota Singkawang AKBP Drs. Christmas Siswanto, MSi untuk memberikan materi tentang Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada personel Brigif 19/Kh atas dasar surat permohonan dari Danbrigif 19/Kh Nomor B/ 2090/ XI/ 2017 tanggal 18 November 2017.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Sdr. Herwandi (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), Sdri. Purnyawati S.ST., Sdri. Martini, S.H., Sdr. Ns. Wiliam, S.kep, Bripka Iman Kuncoro, Bripka Rizal, Sdr. Sabar, Sdr. Reza dan Sdr. Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil BNNK Singkawang berangkat menuju ke Mabrigif 19/KH yang tiba sekira pukul 08.15 Wib, setelah itu rombongan dari BNNK Singkawang di arahkan menuju ke ruang Aula Brigif 19/KH dan sekira pukul 08.30 Wib acara penyuluhan tersebut yang dipimpin langsung oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) dengan dihadiri oleh personel Denma Brigif 19/Kh yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dimulai, selanjutnya Danbrigif 19/Kh memberikan kata sambutan dan dilanjutkan pemberian materi oleh Sdr. Herwandi serta dari staf bidang P2M a.n. Sdr. Sabar M.T, SH.

Hal 68 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.45 Wib acara penyuluhan telah selesai, kemudian salah seorang anggota Brigif 19/Kh membacakan satu persatu nama-nama personel Denma Brigif 19/Kh yang akan dilakukan tes urine uji narkoba dan untuk petugas BNNK Singkawang menyiapkan perlengkapan yang akan dipergunakan untuk melakukan tes urine, setelah itu personel Denma brigif 19/Kh sebanyak 50 (lima puluh) orang diperintahkan untuk berbaris, selanjutnya secara bergantian satu persatu mengisi formulir pendaftaran (nomor, Nama/Pangkat, Jabatan atau pekerjaan, Kode dan tanda tangan) yang berada di meja petugas medis BNNK Singkawang, dan saat itu yang bertugas dibagian pendaftaran adalah Sdri. Purnyawati dan Sdri. Martini, S.H.
6. Bahwa selanjutnya anggota Brigif 19/Kh mengisi formulir langsung diberikan tempat/wadah gelas plastik warna putih transparan yang langsung diberikan kode oleh petugas bagian pendaftaran, setelah itu anggota satu persatu secara bergantian di arahkan ke ruang kamar mandi/wc guna menampung air urinenya ke dalam tempat/wadah gelas plastik kecil warna putih transparan dengan dikawal oleh Bripta Imam Kuncoro dan Bripta Rizal serta petugas Provos Brigif 19/Kh, selanjutnya setelah mendapatkan sampel urinenya anggota tersebut di arahkan menuju ke meja petugas (Saksi dan Sdr. Ns. Wiliam, S.kep) sebagai petugas pemeriksa urine dan anggota diwajibkan mengisi formulir hasil tes urine (no, kode, alamat, jenis zat (AMP , MET, THC, MOP, BZO), keterangan) dan pada bagian keterangan diisi dengan penggunaan obat 3 (tiga) hari terakhir oleh terperiksa.

Hal 69 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah itu secara bergantian Saksi dan Sdr. Ns. Wiliam, S.kep mengambil alat test pack merk Egen dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang masih baru kemudian diperlihatkan kepada terperiiksa, kemudian Saksi dan Sdr. Ns. Wiliam, S.kep membuka alat test pack dan dicelupkan ke dalam wadah/tempat gelas plastik kecil warna putih transparan yang di dalamnya terdapat sampel urine dengan disaksikan oleh terperiiksa selama kurang lebih  $\pm$  2-5 menit akan terlihat hasil dari tes urine tersebut, setelah terbaca alat test pack tersebut diangkat kemudian diletakkan di atas wadah/tempat gelas plastik warna putih transparan dengan posisi alat test pack telungkup dan setelah 50 (lima puluh) personel Denma Brigif 19/Kh menyerahkan sampel urinenya dan diperiksa.
8. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksa kemudian melaporkan hasil tes urine kepada Kasi P2M Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang) dan hasilnya saat itu bahwa terdapat 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) terindikasi positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) serta 2 orang anggota a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo dan Lettu Inf Sulistono terindikasi positif (+) mengandung Benzodiazepines (BZD), kemudian Sdr. Herwandi melaporkan hasilnya tersebut kepada Danbrigif 19/Kh selanjutnya Danbrigif 19/Kh memanggil 3 (tiga) orang yang terindikasi untuk memberikan penjelasan tentang dugaan penggunaan narkoba golongan I dan golongan III oleh ketiga anggota tersebut.

Hal 70 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



9. Bahwa penjelasan dari Terdakwa bahwa tidak menggunakan narkoba golongan I (Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) tetapi sebelum dilakukan tes urine Terdakwa telah menggunakan obat tetes merk Henza Gold, maka Danbrigif 19/Kh memerintahkan kepada petugas medis BNNK Singkawang untuk dilakukan tes urine kedua dengan menggunakan alat test pack uji-narkoba yang berbeda merk dengan urine yang sama dengan disaksikan oleh Danbrigif 19/Kh beserta anggota yang ada di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh termasuk Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat tes pack Uji- Narkoba merk Promeds Diagnostics dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC.
10. Bahwa tata cara pelaksanaannya ketika itu Saksi memperlihatkan alat test pack uji- narkoba yang masih dalam keadaan tersegel bungkusnya kepada terperiksa (Terdakwa) dan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh beserta anggota yang lain, kemudian alat test pack tersebut dibuka bungkusnya oleh Saksi setelah itu alat test pack uji narkoba tersebut dimasukkan/ dicelupkan ke dalam wadah/tempat gelas plastik kecil warna transparan yang berisikan sampel urine milik Terdakwa sedalam kurang lebih  $\pm 4$  (empat) cm, kemudian didiamkan selama kurang lebih  $\pm 2-5$  menit akan terlihat hasilnya dan setelah terbaca alat test pack uji narkoba tersebut, Saksi mengangkatnya dan diletakkan di atas wadah/tempat gelas plastik warna putih transparan dengan hasil pada bagian kolom indikator parameter AMP dan MET menunjukkan terdapat tanda garis 1 (satu) yang artinya terbaca positif

Hal 71 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



(+), pada bagian indikator parameter kolom BZD, MOP dan THC menunjukkan tanda garis 2 (dua) yang artinya hasil negatif (-) sehingga hasil test urine yang kedua diperoleh hasil yang sama yakni positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sedangkan Mayor Inf Eko P dan Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) memberikan keterangan bahwa mereka sebelum dilakukan tes urine telah mengkonsumsi obat sakit kepala dan obat pegal- pegal, selanjutnya setelah Danbrigif 19/Kh mengetahui hasil tes urine terhadap Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), kemudian Danbrigif 19/Kh berkoordinasi dengan Sdr. Herwandi dan saat itu Sdr Herwandi menyarankan kepada Danbrigif 19/Kh agar Mayor Inf Eko P, Saksi-3 dan Terdakwa agar dibawa ke BNNK Singkawang guna dilakukan assesmen.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib petugas BNNK Singkawang bersama dengan Mayor Inf Eko P, Saksi-3 dan Terdakwa meninggalkan Aula Graha Brigif 19/Kh kemudian menuju ke kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan kendaraan mobil BNNK Singkawang dan mobil dinas Brigif 19/Kh dan tiba sekira pukul 14.35 Wib tiba dikantor kemudian Saksi membawa Terdakwa ke ruang medis guna dilakukan assesmen dengan cara melakukan wawancara/tanya jawab kepada Terdakwa tentang sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan narkoba.
12. Bahwa dari hasil assesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa dalam pemeriksaan tes urine uji-narkoba pertama terkonfirmasi positif (+) mengandung

Hal 72 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





Metamfetamine (MET) dan Ampetamine (AMP) dan pemeriksaan kedua juga terkonfirmasi positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Ampetamine (AMP).

13. Bahwa kemudian pengakuan dari Terdakwa sebelum dilakukan tes urine tersebut Terdakwa hanya mengonsumsi obat suplemen Farmaton (multi vitamin) dan Xenza Gold yang diketahui zat yang terkandung hanya Natrium Alkali, Ion Magnesium dan Kalsium yang ketiga zat tersebut termasuk zat mineral dan tidak termasuk jenis narkoba.
14. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruang berantas untuk berkoordinasi dengan Bripka Imam Kuncoro dan Bripka Rizal dan dari hasil koordinasi tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba sedangkan hasil assesmen terhadap Mayor Inf Eko P adalah pada pemeriksaan tes urine narkoba terkonfirmasi positif (+) mengandung Benzodiazepines (BZO) yang disebabkan karena sebelumnya telah mengonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacol dan Neoralgad dari resep dari Si Kesehatan Brigif 19/Kh untuk pengobatan Flu dan pegal-pegal yang dapat disimpulkan bahwa Mayor Inf Eko P tidak terindikasi mengonsumsi atau pengguna narkoba dan hasil assesmen terhadap Saksi-3 adalah pemeriksaan tes urine terkonfirmasi positif (+) mengandung Benzodiazepines (BZO) karena sebelumnya mengonsumsi obat Ibuprofen dan neoralgad dari resep Si Kesehatan Brigif 19/Kh untuk pengobatan Flu dan pegal-pegal sehingga dapat disimpulkan bahwa Saksi-3 tidak terindikasi mengonsumsi atau pengguna narkoba.

Hal 73 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Mayor Inf Eko P, Saksi-3 dan Terdakwa dengan membawa surat hasil test urine pergi meninggalkan kantor BNNK Singkawang untuk kembali menuju ke Brigif 19/Kh dan sekira pukul 17.15 Wib, Sdr. Herwandi menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya baru selesai ditelphone oleh Saksi-3 yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
16. Bahwa Jika terhadap urine seseorang dilakukan test urine dengan menggunakan alat test pack uji narkoba dengan hasil urinenya mengandung zat Methamphetamine (MET) atau Amphetamine (AMP), berarti seseorang tersebut terindikasi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan diperkirakan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan tes urine, tetapi apabila pelaksanaan tes urine melebihi batas waktu antara 3 (tiga) hari sampai paling lama 5 (lima) hari maka tidak dapat terdeteksi lagi atau hasilnya akan negatif (-).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : Gegy Alfisyah  
Pangkat/NRP : Serka / 21040193650784  
Jabatan : Dankes Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat tanggal lahir : Puruk Cahu (Kalteng), 16 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 74 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl.  
Khatulistiwa, Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Habrianto) pada tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dansikes Denma Brigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 11.10 Wib sewaktu Saksi melaksanakan piket tugas Jaga di Pos Klinik Kesehatan Brigif 19/Kh, Saksi dipanggil oleh Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Eko Prasetyo) untuk datang ke kantor Aula Graha Brigif 19/Kh dan setibanya di depan Aula Graha Brigif 19/Kh sekira pukul 11.20 Wib, Saksi menghadap Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Eko Prasetyo) dan sudah menunggu Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Simabrig, Saksi-6 (Sertu Prayoga) anggota Staf Intel Brigif 19/Kh) dan Saksi-7 (Pratu Feri Anggriawan) anggota Provost selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 mengatakan kepada Saksi sebagai pejabat Dansikes diminta untuk mendampingi Terdakwa yang akan dibawa ke kantor BNNK Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan kembali karena hasil

Hal 75 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Singkawang di ruang Aula Mako Brigif 19/Kh yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib hasilnya positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang diduga kuat karena sebelumnya telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa menurut informasi dari Mayor Eko Prasetyo dan Saksi-3 sewaktu bertemu didepan pintu masuk aula Graha Brigif 19/Kh saat mau berangkat dengan menggunakan kendaraan dinas ke kantor BNN Kota Singkawang keduanya menjelaskan bahwa Mayor Inf Eko Prasetyo pemeriksaan tes Urinenya oleh petugas BNN Kota Singkawang menggunakan alat test pack Uji-Narkoba hasilnya *positif (+)* mengandung zat *Benzodiazepine (BZO)* karena perkiraan habis mengkonsumsi obat untuk sakit kepala yang sebelumnya minta diresepkan oleh Saksi sebagai pejabat Dansikes Brigif 19/Kh pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 21.30 Wib, sedangkan Saksi-3 pemeriksaan tes urinenya mengandung zat *Benzodiazepine (IBZO)* yang diperkirakan karena mengkonsumsi obat sakit Flu dan pegal-pegal yang juga minta resep sebelumnya dengan Saksi sebagai pejabat Dansikes Brigif 19/Kh pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib.
5. Bahwa personel Brigif 19/Kh yang dibawa dan dilakukan Assesmen ke kantor BNNK Singkawang ada 3 (tiga) orang yaitu Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh), Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian kegiatan Assesmen tersebut dilakukan

Hal 76 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



oleh petugas BNNK Singkawang yang dilakukan mulai pukul 11.30 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib di kantor BNNK Singkawang.

6. Bahwa petugas BNNK Singkawang yang saat itu melakukan Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dan Lettu Inf Sulistiono (Pasipam Simabrig) adalah Sdr. Herwandi Kasi Rehabilitasi BNN Kota Singkawang diruangan kerjanya, sedangkan petugas Assesmen terhadap Terdakwa adalah Saksi-11 (Sdr. Okinama) bagian medis dan Konselor BNNK Singkawang yang dilakukan diruangan kerjanya di kantor BNNK Singkawang.
7. Bahwa hasil Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo oleh petugas BNNK Singkawang positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacol dan Neuroalgaol asal resep dari Saksi untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba, kemudian hasil Assesmen terhadap Lettu Inf Sulistiono oleh petugas BNNK Singkawang positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neuroalgaol asal resep dari Saksi untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal yang dialaminya dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba, sedangkan hasil Assesmen dari Terdakwa yang dilakukan oleh petugas konselor BNN Kota Singkawang oleh Saksi-9 bahwa pengakuan dari Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba oleh petugas BNNK Singkawang di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh telah mengkonsumsi obat suplemen berupa merk Farmaton (Multi Vitamin) dan Xenza Gold untuk

Hal 77 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



pembersih paru-paru yang mengandung zat Natrium Alkali, Ion Magnesium serta Kalsium dan dinyatakan ketiganya termasuk zat mineral yang tidak termasuk zat Narkoba, sehingga atas hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tersebut tidak ada hubungannya.

8. Bahwa selanjutnya hasil positif tersebut diduga karena Terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan bukan karena mengonsumsi multi vitamin dan obat tetes pembersih paru-paru yang diminum dan dibelinya tanpa memiliki resep dokter sesuai pakuannya.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan personel yang lainnya kembali ke Mabrigif 19/Kh kemudian Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke ruang Staf-1/Intel Brigif 19/Kh guna dilakukan pemeriksaan Interogasi oleh anggota Staf-1/Intel dan setibanya diruang Staf-1/Intel Brigif 19/Kh saat itu Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi-1 (Sertu Irwan Saputro) yang akan melakukan pemeriksaan Interogasi selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada anggota Staf-1/Intel dan Saksi langsung pulang kerumah untuk beristirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi nomor urut sebelas atas nama Lettu Inf Andi Fitri telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sudah pindah satuan dan atas persetujuan

Hal 78 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangannya di bawah sumpah yang telah diberikan pada saat pemeriksaan permulaan di penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 11 :

Nama lengkap : Andi Fitri  
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21970308080976  
Jabatan : Dankima Denma  
Tempat tanggal lahir : Brigif 19/Kh  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl. Khatulistiwa, Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak bulan Januari 2016 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Brigif 19/Kh hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Dankima Denma Brigif 19/Kh yang memiliki tugas dan tanggung jawab jabatan diantaranya mendukung kegiatan Kesatuan, menjaga dan memelihara serta memperhatikan kesejahteraan prajurit kemudian sebagai pelayan Kesatuan Brigif 19/Kh dan jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan latihan di Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember

Hal 79 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai kegiatan upacara bendera di lapangan hitam Mako Brigif 19/Kh seluruh personel Denma Brigif 19/Kh yang mengikuti upacara bendera diperintahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang diambil langsung oleh Kolonel Inf Ibnu Jarwadi selaku Danbrigif 19/Kh dan dari petugas BNNK Singkawang a.n. Sdr Herwandi (Kasi Rehabilitasi) serta salah seorang staf BNNK lainnya.

4. Bahwa kemudian setelah kegiatan penyuluhan tersebut Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) Pasipam Ops Denma Brigif 19/Kh untuk memanggil nama-nama anggota yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas medis BNNK Singkawang selanjutnya Danbrigif 19/Kh keluar dari ruangan aula karena ada kepentingan dinas lainnya.
5. Bahwa setelah Saksi-2 mendapatkan perintah tersebut mulai membacakan nama-nama anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 50 (lima puluh) orang personel yang akan dilakukan pemeriksaan sampel urinenya oleh petugas medis BNNK Singkawang yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang diantaranya termasuk Saksi setelah itu namanya yang dipanggil diarahkan langsung mendaftar kepada petugas medis BNNK Singkawang bagian administrasi yang sudah dipersiapkan dengan menuliskan nama dan pangkat dibagian lembaran kosong serta membubuhkan tanda tangannya masing-masing, kemudian diberikan cangkir cup plastik putih

Hal 80 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening transparan yang diberi kode berupa nomor (angka) dan huruf sesuai nomor registrasi pendaftaran selanjutnya anggota yang sudah terdaftar tersebut dan sudah diberi tempat/wadah cangkir cup yang diberi kode diarahkan untuk diambil sampel air urine di dalam ruang toilet/wc ruang aula Graha Brigif 19/Kh dengan diawasi oleh petugas Provos dan petugas dari BNNK Singkawang.

6. Bahwa setelah para anggota menampung sampel air urinenya kedalam wadah/tempat cangkir cup tersebut kemudian diletakan di atas meja panjang yang sudah disiapkan dan dijaga atau ditunggu oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu anggota tersebut berbaris di ruang aula sambil menunggu dan melihat proses jalannya pemeriksaan sampel air urine oleh petugas medis BNNK secara satu persatu dengan menggunakan alat stick/tes pack Uji- Narkoba (merknya lupa) dicelupkan pada air urine masing-masing yang sudah ditempatkan dalam tempat/wadah cangkir cup warna putih tranparan yang disaksikan oleh para perwira Staf Brigif 19/Kh antara lain Saksi sebagai pejabat Dankima Saksi-2 Pasipam Ops Denma, Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Simabrig, Mayor Inf Eko P Kasiops, Kasiter Kapten Inf Bistok Simarmata, Wadandenma Kapten Inf Syaipul Anwar, Dankihub Lettu Chb Aan Kurniawan, Pasiat Lettu Inf Ikhwan dan Pasiapsat Lettu Inf Agus serta oleh Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang), dan pada bagian belakang setiap alat stick atau tes pack Uji- Narkoba tersebut ditulis dengan kode angka (nomor) serta huruf oleh petugas BNNK Singkawang dan hanya petugas BNNK

Hal 81 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



Singkawang yang mengetahuinya.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) sampel air urine milik anggota Denma Brigif 19/Kh kemudian Sdr. Herwandi menerangkan jika hasil pemeriksaan urine anggota tersebut terbaca pada masing-masing 5 (lima) kolom alat tes pack Uji-Narkobanya terdapat 1 (satu) garis hitam (ungu) maka hasilnya terbaca positif (+), namun jika pada kolom alat stick/tes packnya terlihat ada garis hitam (ungu) 2 (dua) buah maka hasilnya terbaca negatif (-).
8. Bahwa kemudian Sdr. Herwandi dengan didampingi oleh para perwira staf Brigif 19/Kh membacakan hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba tersebut bahwa hasilnya 47 (empat puluh tujuh) orang personel sampel air urinenya Negatif (-) dari Narkoba, dan 2 (dua) orang personel perwira a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dan Lettu Inf Sulistiono (Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh) hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine (BZO) dan 1 (satu) orang anggota Tamtama a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) hasilnya positif(+) mengandung zat *Methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP).
9. Bahwa setelah dilakukan pembacaan tersebut kemudian seluruh anggota yang hasil pemeriksaan urinenya Negatif(-) meninggalkan ruang aula dan melanjutkan kegiatan masing-masing termasuk Saksi, sedangkan 3 (tiga) orang personel a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa diminta tetap berada di ruang aula Graha Brigif 19/Kh menunggu perintah lebih lanjut,

Hal 82 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



dan setelah itu 3 (tiga) orang personel tersebut diminta untuk melihat secara langsung hasil pemeriksaan terhadap sampel urinenya dan dijelaskan oleh Sdr. Herwandi dan petugas medis BNNK Singkawang yang melakukan pengujiannya tentang hasil pemeriksaan terhadap sampel air urine mereka masing-masing.

10. Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari ruang aula dan melanjutkan kegiatan seperti biasanya dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan dilakukan pengecekan ulang terhadap sampel air urinenya oleh petugas BNNK Singkawang untuk lebih menguatkan hasil pemeriksaan urine yang pertama dan dibawa ke kantor BNNK Singkawang.
11. Bahwa selanjutnya Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) memerintahkan segera dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan dimasukkan ke dalam ruang tahananpiket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukumnya, namun karena saat itu Kesatuan sedang sibuk akan melaksanakan sertijab Danbrigif 19/Kh.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 atas perintah pejabat Danbrigif 19/Kh yang baru a.n. Letkol Inf Fredy Sianturi, S.I.P., perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dari hasil koordinasi dengan Dansubdenpom XII/1-1 Skw agar Terdakwa segera dibawa ke Rumkit Bayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan cek urine ulang, namun setelah

*Hal 83 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan cek urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar hasilnya *Negatif (-)* karena sudah terlalu lama dari proses cek urine sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120584371090.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertugas sebagai jaga kamar (DD) dipanggil melalui pengeras suara untuk merapat ke Aula Graha Brigif 19/Kh kemudian setelah tiba di aula tersebut Terdakwa langsung mengikuti barisan (antri) untuk mengambil tabung gelas plastik putih transparan untuk menampung urine dan Terdakwa mendapatkan tabung nomor urut 031, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar mandi/wc dan menampung sebagian air urinenya yang diawasi oleh petugas Provos dan petugas BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui), selanjutnya setelah selesai Terdakwa langsung membawa tabung yang berisi air urine ke meja yang telah disiapkan dan menulis absen sesuai dengan nomor tabung urine saya yaitu No. 031.
3. Bahwa setelah semua personel yang dikumpulkan

Hal 84 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 50 (lima puluh) orang selesai mengambil urine dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Ka BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui) mengumumkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, namun pada waktu itu tidak menyebutkan nama-nama yang terindikasi narkoba tersebut selanjutnya personel yang mengikuti tes urine diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas masing-masing dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil kembali melalui pengeras suara untuk merapat lagi ke aula Graha Brigif 19/Kh, kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine tersebut dinyatakan terdapat 3 (tiga) orang hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung Narkoba diantaranya Terdakwa, Mayor Inf Eko Prasetyo (Kasiops Brigif 19/Kh) dan Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono) Pasipam Brigif 19/Kh.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo didampingi oleh Saksi-6(Sertu Pradipta Yoga) Batiintel Brigif 19/Kh, Saksi-10 (Serka Gegi Alfisyah) Bakeslap Brigif 19/Kh, Saksi-7 (Praka Feri Anggriawan) Ta Provost Brigif 19/Kh dan Pratu Dwi Susilo (Ta Mudi Brigif 19/Kh) bersama sama berangkat ke kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan mobil dinas Isuzu OZ (Noreg tidak diketahui) untuk dilakukan assesmen oleh petugas BNNK Singkawang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib rombongan telah tiba di kantor BNNK Singkawang dan Terdakwa bersama dengan Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 langsung diterima oleh petugas BNNK Singkawang kemudian diarahkan masuk menuju lantai 2 diruang Aseesmen, setelah didalam ruangan tersebut terlebih dahulu Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 mengkonfirmasi penyebab hasil

*Hal 85 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



pemeriksaan urine positif (+) mengandung Benzodiazepines dikarenakan sebelumnya telah mengkonsumsi obat-obatan yang diperoleh dari Si Kes Brigif 19/Kh (tidak tahu jenis obatnya) yang mengandung Benzodiazepines, sehingga tidak dilakukan Asessmen oleh petugas BNNK Singkawang.

6. Bahwa kemudian sekira 11.45 Wib Terdakwa dilakukan assesmen oleh petugas BNNK Singkawang (identitas tidak diketahui) dengan didampingi oleh Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-7 selama + 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa memberikan pengakuan bahwa pada malam hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK di aula Graha Brigif 19/Kh Terdakwa telah mengkonsumsi suplemen Xenza Gold sebanyak 5 (lima) tetes yang dicampur dengan air putih dan Farmaton yang dipergunakan bersama dengan Prada Ahmad Aprial (Ta Denma Brigif 19/Kh), selanjutnya petugas kesehatan BNNK Singkawang melakukan uji coba terhadap suplemen Xenza Gold dengan cara mengambil air kopi dari dalam gelas dan dimasukkan kedalam alat tabung test narkotika kemudian mencampurkan suplemen Xenza Gold sebanyak 3 (tiga) tetes dan setelah tercampur maka petugas BNNK Singkawang melakukan pengujian Narkotika dengan menggunakan alat *test pack* merk Multi Screen dengan 5 (lima) panel parameter indikator dan hasilnya positif (+) mengandung Benzodiazepine sedangkan untuk Methamphetamine dan Amphetamine hasilnya negatif (-).
7. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan di kantor BNNK Singkawang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan personel yang lainnya kembali pulang menuju ke Mabrigif 19/Kh,

*Hal 86 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan interogasi oleh Sertu Irwan Saputro yang dimulai sejak pukul 15.45 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib di ruang Pam Brigif 19/Kh.

8. Bahwa pada tahun 2007 (masih duduk dibangku kelas 2 SMA) Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di kota Pontianak bersama dengan kenalan di Medsos Facebooks (nama dan alamat lupa/tidak tahu) dengan cara menghisap lintingan daun ganja kering yang dibuat seperti rokok, kemudian dibakar salah satu ujungnya sehingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan dihisap melalui mulut dan ganja tersebut diperoleh dari pemberian kenalan di Medsos Facebooks tersebut (identitas tidak diketahui).
9. Bahwa kemudian pada tahun 2009 (setelah tamat SMA) Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yang dilakukan di kost-kostan pontianak (sudah lupa alamatnya) bersama dengan Sdr. Abeng (alamat tidak tahu) yang dikenal melalui Medsos Facebooks dan cara mengkonsumsi narkoba tersebut Sdr. Abeng membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet plastik yang sudah berada didalam bibir dan mulut Terdakwa, kemudian setelah asap berada didalam mulut Terdakwa langsung mengeluarkannya kembali dari dalam mulutnya yang dilakukan sebanyak + 6 (enam) kali hisapan dan sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian Sdr. Abeng.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017

*Hal 87 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.45 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan awal di Staf-1/Pam Brigif 19/Kh Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 wib bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya (identitas tidak diketahui) di Hotel Malay kota Singkawang, dan pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan, alamat jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017, 7 November 2017, 11 November 2017, 15 November 2017 dan 17 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat di Jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang.

11. Bahwa Terdakwa terpaksa mengarang cerita karena tidak tahan saat pemeriksaan tersebut dalam tekanan serta tindakan oleh Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan cara sikap tobat (kepala dan kedua kaki Terdakwa berada dilantaisebagai tumpuan badan), sikap Pus Up dilakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan kertas digulung ke bagian depan dan belakang badan Terdakwa hingga tidak terhitung jumlahnya akibat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka.
12. Bahwa Terdakwa sudah sering dan berulang kali pada saat jam Komandan mendapatkan pengarahan dan penekanan serta perintah dari komandan satuan

*Hal 88 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Danbrigif 19/Kh) bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran serta penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui bahaya/akibat bagi pengguna narkotika dan resiko bagi anggota TNI khususnya TNI AD apabila terbukti pernah menggunakan narkotika akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan pemecatan dari keanggotaan TNI AD secara dengan tidak Hormat (PDTH).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1 Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah alat *test pack (stick)* merk Drug Abuse Test atau DOA TEST yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif(+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- b. 1 (satu) buah alat *test pack (stick)* merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Hal 89 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah alat *test pack (stick)* merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.
2. Surat-surat :
- a. 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor : R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habrianto dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- b. 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba terhadap Personil Brigif 19/Kh tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan

Hal 90 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





Negatif (-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habrianto dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

- c. 1 (Satu) lembar Surat Kesimpulan Hasil Assesmen Singkat atas nama Pratu Habriantodi nyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (AMP) disimpulkan bahwa terkonfirmasi Positif (+) AMP dan Met yang bersangkutan tidak terbantahkan dengan mengkonsumsi obat suplemen.
- d. 3 (Tiga) lembar daftar hasil test urine Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Lima puluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (-) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habrianto dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- e. 3 (Tiga) lembar daftar absen hasil test urine Narkoba terhadap personil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Lima puluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine

Hal 91 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodi nyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

- f. 1 (Satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 Nopember 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang diantaranya Terdakwa.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/ 791/ XII/ 2017 /Rs.bhy tanggal 09 Desember 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk Drug Abuse Test atau DOA TEST yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif(+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan alat test pack yang dipergunakan menguji urine Terdakwa, merupakan bukti yang menunjukkan pada diri Terdakwa telah masuk zat asing yaitu Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Hal 92 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan pada diri Terdakwa telah masuk zat asing yaitu Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Negatif (-) dari Narkoba. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas menunjukkan bahwa urine Terdakwa sudah tidak terkandung Zat Narkotika hal ini merupakan bukti yang menunjukkan pada diri Terdakwa telah masuk zat asing yaitu Narkotika namun setelah batas waktu tertentu zat itu habis ditubuh Terdakwa sehingga

*Hal 93 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat *Point* a, b, c, d, e, f, dan g, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang hasil test urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh pihak BNNK Singkawang dan berita acara pembacaan hasil alat test urine narkoba, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Brigif 19/KH a.n. Terdakwa dan berita acara, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan dalam tubuh Terdakwa terdapat zat Narkotika sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota

Hal 94 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Prov. Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai pada tahun 2012 ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120584371090.

2. Bahwa benar Terdakwa mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga membuktikan bahwa betul Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah merupakan warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundangan yang berada di Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD sudah sering mendapatkan informasi dan pengarahan tentang Narkotika yaitu tentang bahaya maupun sikap TNI terhadap Narkotika yang menyatakan perang dengan narkotika melalui media sosial maupun penyuluhan di kesatuannya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika merupakan zat Adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan penggunaan terhadap Zat narkotika itu adalah dilarang kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Hal 95 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk itu harus ada persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

7. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yang diperoleh dari temannya sebanyak 1 (satu) kali di kota Pontianak saat masih pelajar SMA bersama dengan kenalannya di Medsos Facebook dengan cara menghisap lintingan daun ganja kering yang dibuat seperti rokok, kemudian dibakar salah satu ujungnya sehingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan dihisap melalui mulut.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Abeng sebanyak 2 kali di kost-kostan Pontianak bersama dengan Sdr. Abeng yang dikenal melalui Medsos Facebooks dan cara mengkonsumsi narkoba tersebut Sdr. Abeng membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa menghisapnya menggunakan pipet plastik sebanyak  $\pm$  6 (enam) kali hisapan.
9. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, Prov, Kalbar.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang

Hal 96 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





temannya di Hotel Malay kota Singkawang.

11. Bahwa benar pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan beralamat di jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat di jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa datang kerumah Sdr. Dadang dan membeli satu paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dulu membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca sehingga keluar asap dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (Enam) kali hisapan.
15. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Zat Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib seluruh

Hal 97 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



anggota personel Brigif 19/Kh mengikuti kegiatan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di aula Brigif 19/Kh dipimpin langsung oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) oleh 5 (Lima) orang petugas BNNK Singkawang yaitu Sdr. Herwandi jabatan Kasi Rehab BNNK Singkawang Prov. Kalbar, Saksi-9 (Sdr. Okinama, S.ST), Sdr. Sabar M.T, SH., Sdri. Purnyawati dan Sdri. Martini, S.H.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan penyuluhan, Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) selaku Pasipamops Denma Brigif 19/Kh membacakan nama-nama personel yang berjumlah 50 (lima) puluh orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang akan dites urine oleh petugas dari BNNK Singkawang serta diawasi anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh antara lain Saksi-1 (Sertu Iwan Saputro), Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-11 (Lettu Inf Andi Fitri), Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi.
18. Bahwa benar selanjutnya 50 (lima puluh) orang personel tersebut satu persatu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang, setelah itu secara bergantian mengambil gelas plastik warna Putih transparan yang sudah disediakan kemudian secara bergantian menuju ke kamar mandi untuk diambil urinenya dan ditampung di dalam gelas diawasi oleh Saksi-6 (Praka Prayoga) dan Saksi-7 (Pratu Peri Anggriawan) anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel serta petugas BNNK Singkawang selanjutnya diserahkan dan diletakkan di atas meja yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang.

*Hal 98 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



19. Bahwa benar selanjutnya petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC ke dalam urine milik masing-masing personel Brigif 19/Kh selama kurang lebih  $\pm$  3 (tiga) menit dan setelah tanda garis warna Merah yang terdapat dalam kolom indikator parameter timbul, kemudian petugas mengangkat alat tes pack dan meletakkan alat tes pack tersebut di atas gelas plastik warna transparan milik masing-masing personel dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine serta petugas BNNK Singkawang.
20. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Herwandi mengumumkan kepada seluruh personel Brigif 19/Kh bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 2 (dua) orang personel urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo dan Lettu Inf Sulistiono (Saksi-3) sedangkan 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) urinenya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan zat Methamphetamine (MET) kemudian Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo, "apakah sebelum dilakukan tes urine ada mengkonsumsi obat-obatan" kemudian Mayor Inf Eko Prasetyo menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenazocin dan Neuralgadyang diperoleh dari Saksi-10 (Serka Gegy Alfisah) Dandikes Brigif 19/Kh untuk pengobatan flu dan pegal-pegal dan Saksi-3 menjelaskan bahwa sebelumnya telah

Hal 99 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



mengonsumsi obat Ibuprofen dan Neoralgad yang diperoleh dari Saksi-10 untuk pengobatan sakit kepala, sedangkan Terdakwa menjelaskan telah mengonsumsi obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamine) dan Xenza Gold.

21. Bahwa benar untuk meyakinkan kembali hasil urine milik Terdakwa, kemudian petugas BNNK Singkawang melakukan tes urine kedua kalinya dengan urine yang sama dengan menggunakan alat tes pack uji narkoba milik BNNK Singkawang dengan merk berbeda yaitu Drug Abuse Tes (5 panel) EGENS indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC disaksikan Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine dan diketahui hasilnya masih sama, urine milik Terdakwa Positif(+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan zat Amphetamine (AMP) kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya petugas BNNK Singkawang meminta ijin kepada Danbrigif 19/Kh untuk membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo ke kantor BNNK Singkawang guna dilakukan pemeriksaan Assesmen.
22. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Herwandi petugas BNNK Singkawang diruang kerjanya melakukan Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 sedangkan Saksi-9 bagian medis dan Konselor BNNK Singkawang melakukan Assesmen terhadap Terdakwa diruang kerjanya didampingi oleh Saksi-10 dan Saksi- 7.
23. Bahwa benar hasil Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengonsumsi

Hal 100 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



obat Cyprolaxacin, Phenzacoi dan Neuroalgadasal resep dari Saksi-10 untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba, kemudian hasil Assesmen terhadap Saksi-3 Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines(BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neuroalgad asal resep dari Saksi-10 untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba.

24. Bahwa benar hasil Assesmen Terdakwa mengaku sebelum dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba oleh petugas BNNK Singkawang di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh telah mengkonsumsi obat suplemen berupa merk Farmaton (Multi Vitamin) dan Xenza Gold dicampur dengan minuman kopi panas untuk pembersih paru- paru.
25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 melakukan pengujian menggunakan obat cair merk Xenza Gold dengan cara dicampur dengan minuman kopi hangat kebetulan saat itu obat tetes merk Xenza Gold dibawa oleh Terdakwa kemudian obat tetes merk Xenza Gold tersebut diambil dan diteteskan beberapa tetes kedalam gelas selanjutnya dituangkan air kopi dan diaduk setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba yang hasilnya hanya Positif (+) mengandung zat Benzodiazepines BZO saja sedangkan zat MET, MOP, AMP dan THC hasilnya Negatif (-) sedangkan hasil urine Terdakwa sebelumnya positif (+) mengandung zat Narkoba sehingga tidak ada hubungan atau pengaruhnya dengan obat tetes merk Xenza Gold yang sebelumnya diminum.
26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 berkoordinasi

*Hal 101 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Herwandi, Bripka Imam Kuncoro dan Bripka Rizal dan dari hasil koordinasi tersebut disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) Terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan bukan karena mengkonsumsi multi vitamin dan obat tetes pembersih paru-paru selanjutnya Saksi-9 berkoordinasi lagi dengan Sdr. Herwandi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Singkawang, Sdri. Purnyawati S.ST., Sdri. Martini, S.H., Sdr. Ns. Wiliam, S.kep, Bripka Iman Kuncoro, Bripka Rizal, Sdr. Sabar, Sdr. Reza dan Sdr. Aziz seluruhnya petugas BNNK Singkawang disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine BNNK Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm-01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang Drs. Christmas Siswanto.

27. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Brigif 19/Kh dengan membawa hasil pemeriksaan tes urine dari BNNK Singkawang selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang staf 1/Intel Brigif 19/Kh guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa yang terindikasi mengkonsumsi atau menggunakan narkotika.
28. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 di ruang Staf 1/Intel Brigif 19/Kh Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi Narkotika selanjutnya karena

Hal 102 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi Brigif 19/Kh dalam masa transisi masa persiapan Sertijab Danbrigif 19/Kh yang baru Letkol Inf Fredy Sianturi, S. IP. kemudian Terdakwa dimasukan ke dalam ruangan tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukum.

29. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-8 (Sertu Florensus Turanji) ditelphon Saksi-3 untuk membawa dan mengawal Terdakwa dari Mako Brigif 19/Kh ke Subdenpom XII/1-1 Skw berdasarkan Surat Danbrigif 19/Kh Nomor : R/1171/ XII/ 2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ke Subdenpom XI1/1-1 Singkawang diterima oleh piket Subdenpom XI1/1-1 Skw selanjutnya Saksi-8 dan Pratu Bayu dengan didampingi oleh personel Subdenpom XII/1-1 Skw a.n. Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa menuju ke Rumkit Tk IV/Skw pemeriksaan kesehatannya.
30. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-10, Pratu Bayu dan Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak (Dokkes Polda Kalbar) untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urinenya dan setelah itu diambil sampel air urine Terdakwa diruang wc/toilet dengan diberikan cangkir cup plastik putih bening sebagai tempat/wadah untuk menampung urinenya, setelah itu cangkir cup plastik warna putih bening transparan selanjutnya diletakkan diatas meja, kemudian petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut mengambil alat test pack Uji-Narkoba dan mereka melakukan pengujian

Hal 103 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-8, Praka Hari Novriansyah dan Terdakwa sendiri, dan saat itu sesuai keterangan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar bahwa hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa tersebut Negatif (-) dari Narkoba sesuai Surat Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 515/ XII/ 2017/ Rs.bhy tanggal 8 Desember 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengambilan Sample Urine, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dengan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti a.n. Terdakwa Pratu Habrianto yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

31. Bahwa benar menurut Saksi-11 selaku ahli dari BNNK Singkawang dalam pemeriksaan tes urine uji-narkoba pertamaterhadap urine Terdakwa diketahui terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan pemeriksaan keduajuga terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sedangkan pengakuan assesman Terdakwa sebelumnya hanya mengkonsumsi obat suplemen Farmaton (multi vitamin) dan Xenza Gold sedangkan zat tersebut hanya memiliki kandungan Natrium Alkali, Ion Magnesium dan Kalsium yang ketiga zat tersebut termasuk zat mineral dan tidak termasuk jenis narkoba.
32. Bahwa benar Saksi-9 menyatakan Jika terhadap urine seseorang dilakukan test urine dengan menggunakan alat test pack uji narkoba dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) atau Amphetamine (AMP), berarti seseorang tersebut terindikasi telah

*Hal 104 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan diperkirakan mengonsumsi sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan tes urine sehingga waktu perkiraan Terdakwa mengonsumsi Narkotika sekira tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 sedangkan saat dilakukan uji test Urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara tanggal 8 Desember 2017 jangka waktunya 21 (Dua puluh satu) hari sehingga urine Terdakwa sudah Negatif (-), sehingga melebihi batas waktu antara 3 (tiga) hari sampai paling lama 5 (lima) hari maka tidak dapat terdeteksi lagi atau hasilnya akan negatif (-).

33. Bahwa benar berdasarkan PERMENKES 194/MENKES/ SKA/ I/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dalam Penetapan Poin kedua sub. b. menjelaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengujian Specimen, Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan zat aktif dalam obat sehingga BNNK Kota Singkawang merupakan instansi turunan dari BNN Pusat Jakarta yang mempunyai Legalitas Hukum untuk melakukan pengujian Narkotika.
34. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
35. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Zat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu adalah untuk

Hal 105 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, yang dirasakan Terdakwa sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan meneliti, menguraikan dan membuktikan kembali serta mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Permohonan keringan hukuman (*Clementie*-nya), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 106 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.
2. Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal 107 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang Prov. Kalbar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai pada tahun 2012 ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120584371090.
2. Bahwa benar Terdakwa mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga membuktikan bahwa betul Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjadi subyek

Hal 108 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah merupakan warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundangan yang berada di Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD sudah sering mendapatkan pengarahannya tentang Narkotika yaitu tentang bahaya maupun sikap TNI terhadap Narkotika yang merupakan perang dengan narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika merupakan zat Adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan penggunaan terhadap Zat narkotika itu adalah dalam jumlah terbatas untuk penelitian, kedokteran dan ilmu pengetahuan/teknologi dan untuk itu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dan atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM).
7. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yang diperoleh dari temannya sebanyak 1 (satu) kali di kota Pontianak saat masih pelajar SMA bersama dengan kenalannya di Medsos Facebook dengan cara menghisap lintingan daun ganja kering yang dibuat seperti rokok, kemudian dibakar salah satu ujungnya sehingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan dihisap melalui mulut.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Abeng sebanyak 2 kali di kost- kostan Pontianak bersama

Hal 109 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



dengan Sdr. Abeng yang dikenal melalui Medsos Facebooks dan cara mengkonsumsi narkotika tersebut Sdr. Abeng membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa menghisapnya menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (enam) kali hisapan.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, Prov, Kalbar.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya di Hotel Malay kota Singkawang.
11. Bahwa benar pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan beralamat di jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat di jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa datang kerumah Sdr. Dadang dan membeli satu paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Hal 110 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dulu membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca sehingga keluar asap dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (Enam) kali hisapan.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota personel Brigif 19/Kh mengikuti kegiatan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di aula Brigif 19/Kh dipimpin langsung oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) oleh 5 (Lima) orang petugas BNNK Singkawang yaitu Sdr. Herwandi jabatan Kasi Rehab BNNK Singkawang Prov. Kalbar, Saksi-9 (Sdr. Okinama, S.ST), Sdr. Sabar M.T, SH., Sdri. Purnyawati dan Sdri. Martini, S.H.
16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib setelah kegiatan penyuluhan, Saksi-2 (Lettu Inf Suyadi) selaku Pasipamops Denma Brigif 19/Kh membacakan nama-nama personel yang berjumlah 50 (lima) puluh orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang akan ditest urine oleh petugas dari BNNK Singkawang serta diawasi anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh antara lain Saksi-1 (Sertu Iwan Saputro), Saksi-3 (Lettu Inf Sulistiono), Saksi-11 (Lettu Inf Andi Fitri), Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) dan Sertu Asmi.
17. Bahwa benar selanjutnya 50 (lima puluh) orang personel tersebut satu persatu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas BNNK

Hal 111 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



Singkawang, setelah itu secara bergantian mengambil gelas plastik warna Putih transparan yang sudah disediakan kemudian secara bergantian menuju ke kamar mandi untuk diambil urinenya dan ditampung di dalam gelas diawasi oleh Saksi-6 (Praka Prayoga) dan Saksi-7 (Pratu Peri Anggriawan) anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel serta petugas BNNK Singkawang selanjutnya diserahkan dan diletakkan di atas meja yang sudah disediakan oleh petugas BNNK Singkawang.

18. Bahwa benar selanjutnya petugas BNNK Singkawang memasukkan alat tes pack uji narkoba merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari AMP, BZD, MET, MOP dan THC ke dalam urine milik masing-masing personel Brigif 19/Kh selama kurang lebih  $\pm$  3 (tiga) menit dan setelah tanda garis warna Merah yang terdapat dalam kolom indikator parameter timbul, kemudian petugas mengangkat alat tes pack dan meletakkan alat tes pack tersebut di atas gelas plastik warna transparan milik masing-masing personel dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, anggota Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine serta petugas BNNK Singkawang.
19. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Herwandi mengumumkan kepada seluruh personel Brigif 19/Kh bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 2 (dua) orang personel urinenya positif (+) mengandung zat Benzodiazepines (BZO) a.n. Mayor Inf Eko Prasetyo dan Lettu Inf Sulistiono (Saksi-3) sedangkan 1 (satu) orang anggota a.n. Pratu Habrianto (Terdakwa) urinenya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan zat

Hal 112 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



Methamphetamine (MET) kemudian Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo, "apakah sebelum dilakukan tes urine ada mengkonsumsi obat-obatan "kemudian Mayor Inf Eko Prasetyo menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacoi dan Neuralgad yang diperoleh dari Saksi-10 (Serka Gegy Alfisah) Dandikes Brigif 19/Kh untuk pengobatan flu dan pegal-pegal dan Saksi-3 menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neuralgad yang diperoleh dari Saksi-10 untuk pengobatan sakit kepala, sedangkan Terdakwa menjelaskan telah mengkonsumsi obat suplemen dengan merk farmathon (Multivitamine) dan Xenza Gold.

20. Bahwa benar untuk meyakinkan kembali hasil urine milik Terdakwa, kemudian petugas BNNK Singkawang melakukan tes urine kedua kalinya dengan urine yang sama dengan menggunakan alat tes packuji narkoba milik BNNK Singkawang dengan merk berbeda yaitu Drug Abuse Tes (5 panel) EGENS indikator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC disaksikan Danbrigif 19/Kh, seluruh Perwira, Staf 1/Intel Brigif 19/Kh dan seluruh personel yang saat itu sedang melaksanakan tes urine dan diketahui hasilnya masih sama, urine milik Terdakwa Positif(+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan zat Amphetamine (AMP) kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya petugas BNNK Singkawang meminta ijin kepada Danbrigif 19/Kh untuk membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Mayor Inf Eko Prasetyo ke kantor BNNK Singkawang guna dilakukan pemeriksaan Assesmen.

21. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Herwandi petugas

*Hal 113 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



BNNK Singkawang diruang kerjanya melakukan Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo dan Saksi-3 sedangkan Saksi-9 bagian medis dan Konselor BNNK Singkawang melakukan Assesmen terhadap Terdakwa diruang kerjanya didampingi oleh Saksi-10 dan Saksi- 7.

22. Bahwa benar hasil Assesmen terhadap Mayor Inf Eko Prasetyo Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Cyprolaxacin, Phenzacoi dan Neuroalgaad asal resep dari Saksi-10 untuk mengobati sakit kepala yang dialaminya dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba, kemudian hasil Assesmen terhadap Saksi-3 Positif (+) terkonfirmasi zat Benzodiazepines (BZO) dikarenakan mengkonsumsi obat Ibuprofen dan Neuroalgaad asal resep dari Saksi-10 untuk mengobati sakit Flu dan pegal-pegal dan dinyatakan tidak mengandung zat Narkoba.
23. Bahwa benar hasil Assesmen Terdakwa mengaku sebelum dilakukan pemeriksaan tes Urine Uji-Narkoba oleh petugas BNNK Singkawang di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh telah mengkonsumsi obat suplemen berupa merk Farmaton (Multi Vitamin) dan Xenza Gold dicampur dengan minuman kopi panas untuk pembersih paru- paru.
24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 melakukan pengujian menggunakan obat cair merk Xenza Gold dengan cara dicampur dengan minuman kopi hangat kebetulan saat itu obat tetes merk Xenza Gold dibawa oleh Terdakwa kemudian obat tetes merk Xenza Gold tersebut diambil dan ditetaskan beberapa tetes kedalam gelas selanjutnya dituangkan air kopi dan diaduk setelah itu dilakukan

Hal 114 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018





pengujian dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkoba yang hasilnya hanya Positif (+) mengandung zat Benzodiazepines BZO saja sedangkan zat MET, MOP, AMP dan THChasilnya Negatif (-) sedangkan hasil urine Terdakwa sebelumnya positif (+) mengandung zat Narkoba sehingga tidak ada hubungan atau pengaruhnya dengan obat tetes merk Xenza Gold yang sebelumnya diminum.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 berkoordinasi dengan Sdr. Herwandi, Bripka Imam Kuncoro dan Bripka Rizal dan dari hasil koordinasi tersebut disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine Uji-Narkoba Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) Terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan bukan karena mengkonsumsi multi vitamin dan obat tetes pembersih paru-paru selanjutnya Saksi-9 berkoordinasi lagi dengan Sdr. Herwandi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Singkawang, Sdri. Purnyawati S.ST., Sdri. Martini, S.H., Sdr. Ns. Wiliam, S.kep, Bripka Iman Kuncoro, Bripka Rizal, Sdr. Sabar, Sdr. Reza dan Sdr. Aziz seluruhnya petugas BNNK Singkawang disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Semple Urine BNNK Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm-01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang Drs. Christmas Siswanto.
26. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Mayor Inf Eko Prasetyo, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Brigif 19/Kh dengan membawa hasil

*Hal 115 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



pemeriksaan tes urine dari BNNK Singkawang selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang staf 1/Intel Brigif 19/Kh guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa yang terindikasi mengkonsumsi atau menggunakan narkoba.

27. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 di ruang Staf 1/Intel Brigif 19/Kh Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi Narkoba selanjutnya karena situasi Brigif 19/Kh dalam masa transisi masa persiapan Sertijab Danbrigif 19/Kh yang baru Letkol Inf Fredy Sianturi, S. IP. kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan tahanan piket Diskam Jaga Satri Mako Brigif 19/Kh sambil menunggu proses hukum.
28. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-8 (Sertu Florensus Turanji) ditelphon Saksi-3 untuk membawa dan mengawal Terdakwa dari Mako Brigif 19/Kh ke Subdenpom XII/ 1-1 Skw berdasarkan Surat Danbrigif 19/Kh Nomor : R/ 1171/ XII/ 2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ke Subdenpom XI1/1-1 Singkawang diterima oleh piket Subdenpom XI1/1-1 Skw selanjutnya Saksi-8 dan Pratu Bayu dengan didampingi oleh personel Subdenpom XII/1-1 Skw a.n. Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa menuju ke Rumkit Tk IV/Skw pemeriksaan kesehatannya.
29. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-10, Pratu Bayu dan Praka Hari Novriansyah membawa Terdakwa ke Rumkit Bhayangkara Polda

Hal 116 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



Kalbar Pontianak (Dokkes Polda Kalbar) untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urinenya dan setelah itu diambil sampel air urine Terdakwa diruang wc/toilet dengan diberikan cangkir cup plastik putih bening sebagai tempat/wadah untuk menampung urinenya, setelah itu cangkir cup plastik warna putih bening transparan selanjutnya diletakkan diatas meja, kemudian petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut mengambil alat test pack Uji-Narkoba dan mereka melakukan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-8, Praka Hari Novriansyah dan Terdakwa sendiri, dan saat itu sesuai keterangan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar bahwa hasil pemeriksaan sampel air urine milik Terdakwa tersebut Negatif (-) dari Narkoba sesuai Surat Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 515/ XII/ 2017/ Rs.bhy tanggal 8 Desember 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengambilan Sample Urine, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dengan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti a.n. Terdakwa Pratu Habrianto yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

30. Bahwa benar menurut Saksi-11 selaku ahli dari BNNK Singkawang dalam pemeriksaan tes urine uji-narkoba pertama terhadap urine Terdakwa diketahui terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan pemeriksaan kedua juga terkonfirmasi Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sedangkan pengakuan assesman Terdakwa sebelumnya hanya mengkonsumsi obat suplemen Farmaton (multi

Hal 117 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



vitamin) dan Xenza Gold sedangkan zat tersebut hanya memiliki kandungan Natrium Alkali, Ion Magnesium dan Kalsium yang ketiga zat tersebut termasuk zat mineral dan tidak termasuk jenis narkoba.

31. Bahwa benar Saksi-9 menyatakan Jika terhadap urine seseorang dilakukan test urine dengan menggunakan alat test pack uji narkoba dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) atau Amphetamine (AMP), berarti seseorang tersebut terindikasi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan diperkirakan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan tes urine sehingga waktu perkiraan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sekira tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 sedangkan saat dilakukan uji test Urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara tanggal 8 Desember 2017 jangka waktunya 21 (Dua puluh satu) hari sehingga urine Terdakwa sudah Negatif (-), sehingga melebihi batas waktu antara 3 (tiga) hari sampai paling lama 5 (lima) hari maka tidak dapat terdeteksi lagi atau hasilnya akan negatif (-).
32. Bahwa benar berdasarkan PERMENKES 194/MENKES/ SKA/ I/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dalam Penetapan Poin kedua sub. b. menjelaskan Badan Narkoba Nasional (BNN) melakukan pengujian Specimen, Narkoba dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan zat aktif dalam obat sehingga BNNK Kota Singkawang merupakan instansi turunan dari BNN Pusat Jakarta yang mempunyai Legalitas Hukum untuk melakukan pengujian Narkoba.

*Hal 118 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



33. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
34. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu yang merupakan zat narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis Ganja yang diperoleh dari temannya sebanyak 1 (satu) kali di kota Pontianak saat masih pelajar SMA bersama dengan kenalannya di Medsos Facebook dengan cara menghisap lintingan daun ganja kering yang dibuat seperti rokok, kemudian dibakar salah satu ujungnya sehingga dari hasil pembakaran

Hal 119 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



tersebut mengeluarkan asap dan dihisap melalui mulut.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Abeng sebanyak 2 kali di kost- kostan Pontianak bersama dengan Sdr. Abeng yang dikenal melalui Medsos Facebooks dan cara mengkonsumsi narkoba tersebut Sdr. Abeng membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa menghisapnya menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (enam) kali hisapan.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Egi di Hotel Malay kota Singkawang, Prov, Kalbar.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Sdri. Egi dan satu orang temannya di Hotel Malay kota Singkawang.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 s.d. 21 Januari 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Saad Pasaribu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah temannya a.n. Sdr. Iwan beralamat di jalan Veteran, Kel. Skip Baru, Kec. Singkawang Tengah Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dadang yang beralamat di jalan Turi, Kel. Sungai Wei, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa datang

*Hal 120 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Dadang dan membeli satu paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dulu membakar sabu-sabu yang sudah berada didalam firek kaca sehingga keluar asap dan terhubung dengan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet plastik sebanyak + 6 (Enam) kali hisapan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat Narkotika Golongan I adalah untuk dirinya sendiri dan dirasakan sendiri oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 121 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana diawali oleh pergaulan terdakwa yang tidak benar, sebelumnya terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis ganja dan berlanjut dengan mencoba sabu-sabu sehingga akhirnya perbuatannya terungkap karena ada pemeriksaan urine secara acak di kesatuan Terdakwa dan akhirnya ketahuan urine terdakwa mengandung Zat Narkotika Gol. I pada diri Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkotika karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat merusak nama baik TNI yang telah menyatakan perang dengan Narkoba di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

*Hal 122 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan
- b. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan berniat untuk merubah sikapnya dengan menjauhi Narkotika.
- d. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Brigif 19/ KH di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

Hal 123 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjahui Narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibatnya dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku seseorang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalah guna Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta yang melekat pada diri terdakwa dihubungkan dengan kehidupan Prajurit di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa perlu dipisahkan untuk selamanya dari kalangan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 124 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 Barang barang :

- a. 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk Drug Abuse Test atau DOA TEST yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif(+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- b. 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDSDiagnostics dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampelair urine milik Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+)mengandung Narkotika berupa zat

Hal 125 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- c. 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.

Barang bukti berupa barang tersebut keperluan dalam pemeriksaan ini telah selesai, dalam penyimpanannya mudah rusak dan dapat mengganggu kesehatan maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor : R/35/XI/Ka/cm.01/2017/BNNK tanggal 20 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif (-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habrianto dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (MET).

- b. 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional

*Hal 126 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kota Singkawang Nomor :  
BA/29/XI/Ka/cm.01/2017/BNNK tanggal 20  
November 2017 tentang Berita Acara Hasil  
Pemeriksaan Test Urine Narkoba terhadap Personil  
Brigif 19/Kh tentang hasil pemeriksaan Tes Urine  
Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil  
Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh  
tujuh) orang dinyatakan Negatif (-) tidak terindikasi  
Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+)  
Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan  
Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama  
Pratu Habrianto dinyatakan Positif (+)  
Methamphetamine (MET).

- c. 1 (Satu) lembar Surat Kesimpulan Hasil Assesmen  
Singkat atas nama Pratu Habriantodinyatakan  
Positif (+) Methamphetamine (MET) dan  
Amphetamine (AMP) disimpulkan bahwa  
terkonfirmasi Positif (+) AMP dan Met yang  
bersangkutan tidak terbantahkan dengan  
mengonsumsi obat suplemen.
- d. 3 (Tiga) lembar daftar hasil test urine Narkoba  
terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari  
Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan  
Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota  
Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang  
personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat  
puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak  
terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan  
Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M.  
Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang  
atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+)  
Methamphetamine (MET).
- e. 3 (Tiga) lembar daftar absen hasil tets urine  
Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada

Hal 127 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif (-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (MET).

- f. 1 (Satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/35/XI/Ka/cm.01/2017/BNNK tanggal 20 Nopember 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang diantaranya Terdakwa.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/791/XII/2017/Rs.bhy tanggal 09 Desember 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine milik Terdakwa.

Barang bukti berupa surat dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 128 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Habrianto Pratu NRP 31120584371090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 ( sembilan ) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk Drug Abuse Test atau DOA TEST yang terdiri dari Kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif(+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- 2) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDSDiagnostics dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampelair urine milik Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di ruang Aula Graha Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+)mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Hal 129 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah alat test pack (stick) merk PROMEDS Diagnostics dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari Kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Negatif (-) dari Narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indoesia Kota Singkawang Nomor : R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- 2) 1 (Satu) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indoesia Kota Singkawang Nomor : BA/ 29/ XI/ Ka/ cm.01/ 2017/ BNNK tanggal 20 November 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba terhadap Personil Brigif 19/Kh tentang hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (-) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).

Hal 130 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) lembar Surat Kesimpulan Hasil Assesmen Singkat atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (AMP) disimpulkan bahwa terkonfirmasi Positif (+) AMP dan Met yang bersangkutan tidak terbantahkan dengan mengkonsumsi obat suplemen.
- 4) 3 (Tiga) lembar daftar hasil tets urine Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif(-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- 5) 3 (Tiga) lembar daftar absen hasil test urine Narkoba terhadap pesonil Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indosesia Kota Singkawang terhadap 50 (Limapuluh) orang personil Denma Brigif 19/Kh, sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dinyatakan Negatif (-) tidak terindikasi Narkoba, 2 (Dua) orang dinyatakan Positif (+) Benzodiazepine (BZO) an. Mayor Inf M. Eko. P dan Lettu Inf Sulistiono dan 1 (Satu) orang atas nama Pratu Habriantodinyatakan Positif (+) Methamphetamine (Met).
- 6) 1 (Satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/ 35/ XI/ Ka/ cm.01 /2017/ BNNK tanggal 20 Nopember 2017 tentang Hasil pemeriksaan test Urine Uji-Narkoba terhadap 50 (lima puluh) orang personel Denma Brigif 19/Kh yang diantaranya Terdakwa.
- 7) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/791/XII/2017/Rs.bhy tanggal 09

Hal 131 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tentang berita Acara pengambilan, pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Hal 132 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan v pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636364 dan Muhammad Rizal, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lumere, S.H. Mayor laut (KH) NRP 13108/P, Penasihat Hukum M.M. Gunawan, S.H. Kapten Chk NRP. 29930084100674, dan Leonardus JP, S.H. Kapten Chk NRP. 21950112890175, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Muhammad Rizal, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 133 dari 133 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM I-05/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)